

**ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)**

TESIS



Oleh:

DITA FATMALA SARI

NIM. 503210018

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

P O N O R O G O

2023

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI MULTIPUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO)

ABSTRAK

Fenomena dispensasi kawin di PA Ponorogo mengalami kenaikan yang signifikan. Sejak bulan Januari hingga Agustus terdapat 123 permohonan yang telah diputuskan tahun 2023. Menarik bagi peneliti melakukan penelitian ini tentunya berdasarkan beberapa pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo. Terdapat 3 putusan permohonan dispensasi kawin yang ketiganya memiliki ciri khas tersendiri. Dari problem tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap permohonan dispensasi kawin dan menganalisis implikasi putusan hakim terhadap hak anak dalam permohonan dispensasi kawin perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian masuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). *Maqāṣid al-sharī'ah* digunakan sebagai cara pandang dalam menganalisis putusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin dengan tetap menjunjung tinggi hak anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum, diantaranya Perma no. 5 tahun 2019, UU Nomor 16 Tahun 2019, dan Assasmen dari Dinas Sosial dan PPPA, kesemuanya tersebut terlihat dalam setiap putusan yang peneliti ambil. Hakim PA Ponorogo dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin mengacu pada pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan mempertimbangkan maslahat dan madharat yang ditimbulkan sesuai tertuang dalam unsur pokok yakni *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal) dan *hifz al-mal* (memelihara harta benda).

Kata kunci: *Putusan Hakim, Dispensasi Kawin, Maqāṣid Al-Sharī'ah*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Dita Fatmala Sari**, NIM 503210018 dengan judul: “*Analisis Maqāyid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)*”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqoshah Tesis.

Ponorogo, 03-10-2023

Pembimbing I

**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.,
NIP. 197602292008011008**

Pembimbing II

**Dr. Ahmad Lutfi, M.I.I.,
NIP. 197511102003121003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 46189;
Website: www.pasca.iaainponorogo.ac.id Email: pasca@iaainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Dita Fatmala Sari, Nim 503210018 Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)” Telah dilakukan ujian dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Zahrul Fata, M. IRKH., Ph.D. NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		01-11-2023
2.	Prof. Dr. Miftahul Huda, M. Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Utama		06-11-2023
3.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP. 197602292008011008 Penguji Kedua		07-11-2023
4.	Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I. NIP. 197511102003121003 Sekertaris Sidang		07-11-2023

Ponorogo, 07-11-2023

Dir. Kur Pascasarjana



Dr. Muhi Tasrif, M. Ag.
NIP. 197401081999031001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Fatmala Sari
NIM : 503210018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ponorogo
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)***" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada tanggal : 07 November 2023

Yang menyatakan



DITA FATMALA SARI

NIM 503210018

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Fatmala Sari

NIM : 503210018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Thesis : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 09 November 2023



Dita Fatmala Sari

NIM 503210018

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya **Dita Fatmala Sari**, NIM 503210018, Program Magister Program Studi **Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sebagai sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 07 November 2023

Pembuat Pernyataan



DITA FATMALA SARI

NIM 503210018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan dini saat ini menjadi salah satu topik memperhatikan dalam setiap pembahasan khususnya di Kabupaten Ponorogo. Pengetahuan akan batas usia minimal perkawinan belum menyeluruh dalam masyarakat serta dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut yang sangat luar biasa khususnya berdampak negatif bagi pelaku pernikahan dini tersebut. Batas usia untuk menikah adalah rentang yang diperbolehkan untuk mendirikan atau memulai rumah tangga atau untuk mencapai tujuan pernikahan. Batasan usia untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi kawin adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh aturan Undang-Undang Perkawinan.¹ Perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan kecuali perkawinan tersebut memerlukan izin nikah atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk kemudian disahkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama. Sebelum mengajukan permohonan harus mendapatkan izin dari orang tua untuk kemudian melangkah ke Pengadilan Agama.

Namun pada kenyataannya, batasan usia kawin kerap tidak dihormati atau di anggap penting oleh masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus pernikahan di bawah umur. Ada beberapa faktor baik pribadi maupun keluarga yang menyebabkan pernikahan dini. Mengingat fakta ini, jumlah pernikahan di bawah umur diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Namun bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dispensasi kawin terlebih dahulu menyertakan alasan mengapa hendak mengajukan dispensasi kawin, untuk kemudian alasan tersebut dikaji oleh para hakim dan panitera apakah dipandang layak dan untuk diterima serta memenuhi beberapa kriteria. Hal ini

¹ Ade Kurnia Utama dan Umar Dan Sulhani, "Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No 92/Pdt. P/2019/Pa. Jambi)", Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020).

dikarenakan setiap pemohon yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin, apabila dikabulkan maka secara tidak langsung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

No.	Tahun	Angka Pengajuan Dispensasi Kawin
1.	Januari hingga Agustus 2023	123 kasus
2.	2022	191 kasus
3.	2021	266 kasus
4.	2020	241 kasus

Tabel 1.1 : Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo kurun waktu 4 tahun terakhir (2020 s/d 2023)

Pengadilan Agama (PA) Ponorogo mengabulkan 123 permohonan dispensasi kawin selama Januari hingga Agustus 2023. Keseluruhan permohonan dispensasi kawin tersebut tidak semua dikabulkan, akan tetapi ada beberapa pula yang ditolak, dicabut dan juga gugur. Dari 123 kasus 65% karena faktor MBA (*married by accident*) sisanya karena memang sudah melakukan hubungan suami istri dan juga takut zina dan fitnah dan juga telah meresahkan masyarakat sehingga banyak pihak menganjurkan untuk segera dinikahkan. Untuk lokasi, yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin adalah dari luar Kecamatan Ponorogo kota, yaitu kecamatan yang perbatasan dengan kabupaten lain. Beberapa juga tercatat sebagai anak para Pekerja Migran Indonesia (PMI).²

Menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan dispensasi kawin, berdasarkan beberapa kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam perkara permohonan di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po³. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan

² Jawa Pos Radar Madiun, "Radarmadiun.Jawapos.Com/Berita-Daerah/Ponorogo/22/12/2021/Pa-Ponorogo-Kabulkan-247-Dispensasi-Nikah-Mayoritas-Karena-Hamil-Duluan/" Diakses pada 4 Agustus 2023

³ Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Pada Perkara No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Dispensasi Nikah

dispensasi kawin kepada anak pemohon yang berusia 18 tahun, 4 bulan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan; alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah karena dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (calon suami anak pemohon), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya yang mana secara adat kebiasaan, jika pernikahan tersebut ditunda atau dibatalkan justru akan membuat aib bagi kedua keluarga.

Dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo, dengan nomor Perkara 240/Pdt.P/2023/PA.Po.⁴ Hakim menolak permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang berusia 18 tahun 1 bulan. Alasan pemohon ingin menikahkan anaknya karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan; Hakim menolak permohonan dari pemohon tersebut dikarenakan hasil assessment dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan anak para Pemohon tidak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin. Sehingga hakim berpendapat anak para pemohon tidak memenuhi unsur pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sementara itu, dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo, dengan nomor Perkara 244/Pdt.P/2023/PA.Po.⁵ Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang berusia 16 tahun, 10 bulan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak bulan

⁴ Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Pada Perkara No. 240/Pdt.P/2023/ Pa.Po Tentang Dispensasi Nikah

⁵ Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Pada Perkara No. 244/Pdt.P/2023/Pa.Po Tentang Dispensasi Nikah

Desember tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari kedepan apabila tidak segera dinikahkan; Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dikarenakan berdasarkan penasehatan yang telah dilakukan hakim terkait resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan akan menunda pernikahan anak para Pemohon sampai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah research dalam bentuk thesis seputar permohonan perkara dispensasi kawin tentunya melibatkan cara pandangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menangani pengajuan perkara tersebut yang mana berupa pembahasan lebih mendalam terkait perlindungan hak-hak anak khususnya dalam kasus dispensasi kawin menggunakan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* yang kemudian diformulasikan ke dalam sebuah judul penelitian “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dimunculkan kegelisahan akademik yang mana berupaya untuk memecahkan problem dalam dua pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana implikasi putusan hakim terhadap hak anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis implikasi putusan hakim terhadap hak anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

D. Kontribusi Keilmuan

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, kajian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah akademik dan berkontribusi pada pengembangan ide dan referensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terutama di lingkungan Pascasarjana. Selain itu kajian ini memberikan kontribusi akademik terhadap peninjauan layak tidaknya suatu permohonan dispensasi kawin yang telah ditetapkan oleh hakim dan panitera dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penanganan terkait perlindungan hak-hak anak dalam kasus dispensasi kawin yang mana harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

E. Telaah Penelitian Terdahulu

Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang mana didalamnya mencakup pemenuhan hak anak dan berpedoman pada Perma no. 5 tahun 2019 menjelaskan tentang pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin, dapat dipolakan kedalam dua kriteria. Diantaranya: berbagai referensi yang membahas secara umum mengenai dispensasi kawin dan referensi yang membahas tinjauan multiperspektif lain terhadap putusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin.

Referensi yang membahas secara umum mengenai dispensasi kawin, seperti tulisan Abdul Fattaah tahun 2021 dalam thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul "*Pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap perubahan ketentuan usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019: Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang*"⁶.

⁶ Abdul Fattaah, "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Studi Pada Pemohon Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Malang", Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2021).

Abdul fattaah *menjelaskan bahwa* Meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang seakan mengenyampingkan peraturan yang baru, yakni dinaikkannya batas usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dikarenakan data yang diperoleh adalah data-data yang diambil dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Sedangkan analisis data menggunakan editing, classifying, verifying, analysing, concluding. Untuk metode keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data. Narasumber dalam penelitian ini ialah narasumber dari pihak yang menangani perkara dan narasumber dari pihak yang berperkara. Dalam kaitan pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai acuan untuk perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan dikelompokkan menjadi dua kategori masyarakat; Masyarakat sadar hukum, masyarakat belum sadar hukum. Posisi masyarakat Kota Malang dalam kesadaran hukum pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 masih dalam posisi mengetahui suatu ketentuan hukum.

Dalam tulisan Akhmad Mujiyono tahun 2021 dalam thesis, IAIN Palangka Raya yang berjudul *“Keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan”*.⁷ Akhmad menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) adalah ketentuan diizinkan menikah usia dibawah 19 dengan syarat menggunakan dispensasi alasan sangat mendesak di karenakan hamil atau di khawatirkan akan terjadi kehamilan. Diizinkan Pernikahan dengan menggunakan dispensasi suatu keringanan bagi masyarakat yang harus dimanfaatkan, namun masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tidak memanfaatkan hal tersebut dengan tidak memberlakukan dispensasi nikah ketika menikah usia dibawah 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan metode budaya sadar hukum dengan melakukan observasi, wawancara pengumpulan dokumen guna mendapatkan data yang akurat.. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan keberlakuan hukum, teori kesadaran hukum, teori penegakan hukum dan

⁷ Akhmad Mujiyono, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan”, Diss. Iain Palangka Raya, (2021).

teori masalah mursalah, teori udzur bil jahli. Hasil penelitian tidak diberlakukan hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan ditemukan masyarakat mengutamakan fiqih klasik, tidak ada sosialisasi, tidak mengetahui hukum dispensasi nikah baik dari segi manfaat dan mudarat disebabkan petugas kurang aktif mensosialisasikan, sehingga tidak berlaku secara efektif, masyarakat kurang sadar hukum. Pandangan hukum Islam terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah karena tidak mengetahui hukum, baik dari segi manfaat dan mudarat, maka perbuatan mereka di kategorikan uzur bil jahli, yang dapat menggugurkan kewajiban untuk mengikuti Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Untuk selanjutnya, referensi yang membahas tinjauan multiperspektif lain terhadap putusan hakim terkait dispensasi kawin, seperti tulisan Khumaeni tahun 2020 dalam tesis Pascasarjana IAIN Palopo yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”.⁸ Khumaeni menjelaskan realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo; dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Karakteristik dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif terhadap beberapa hasil putusan/penetapan hakim atas perkara dispensasi nikah dengan menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi, dengan cara menginventarisir beberapa salinan penetapan dan data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data diolah dengan tiga tahap dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kebanyakan dari permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim penyebab terbanyak adalah hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon yang sudah begitu erat

⁸ Khumaeni, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”, Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2020).

dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, dan berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua. Adanya larangan ultra petita dan pemisahan wilayah kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana perdata menjadikan hakim lebih bersifat pasif dan terkesan tidak ada terobosan hukum dalam memeriksa pokok perkara permohonan dispensasi nikah khususnya pada kasus hamil di luar nikah.

Begitu juga dalam tulisan Nur Yasin tahun 2020 dalam thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari’ah (Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018)”.⁹ Nur yasin menjelaskan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur, untuk mengetahui pula alasan hakim dalam memberikan dispensasi Kawin tersebut, dan untuk mengetahui dispensasi Kawin ditinjau menurut sadd al dzari’ah. hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Kawin tentang duduk perkaranya yang meliputi, alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi Kawin, keterangan para pemohon, dan alat bukti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Rengat yang paham tentang penyelesaian perkara permohonan dispensasi Kawin, dan pihak pengadilan yang berpengalaman dalam menyelesaikan masalah perkara permohonan dispensasi Kawin dalam hal ini ialah hakim Pengadilan Agama Rengat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data yang penulis gunakan menggunakan Reduksi data, kategorisasi data, penyajian data serta mengambil kesimpulan. Adapun yang menjadi alasan hakim dalam memberikan dispensasi Kawin ialah untuk mencegah terjadinya maraknya zina yang menambah dosa, serta terjadi perkawinan dibawah tangan (kawin sirri) yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi setelahnya; adapun tinjauan sadd al dzariah tentang dispensasi Kawin ini ialah dari segi maslahat itu meliputi

⁹ Nur Yasin, “Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari’ah Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas Ib Tahun 2018”, Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020).

penjagaan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjauhkan dari perbuatan zina, dari segi masfadat meliputi pendidikan, resiko terjadi perceraian, anemia, resiko meninggal ketika melahirkan.

Dalam tulisan Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi tahun 2019 dalam tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Tinjauan Fikih Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros".¹⁰ Try sa'adurrahman *menjelaskan bahwa untuk* mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemberian dispensasi nikah dan untuk mengetahui perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Maros. Serta untuk mengetahui dispensasi nikah dalam perspektif ushul fikih. Jenis penelitian adalah menggunakan kualitatif lapangan, pendekatan penelitian yang digunakan; yuridis-empiris. Adapun sumber data penelitian adalah data primer diambil enam orang Hakim Pengadilan Agama Maros dan data skunder sebanyak tiga orang sebagai pendukung dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu; reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Salah satu cara untuk menindak lanjuti pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya alat dalam perkara ini karena peran yang lebih utama adalah orang tua, masyarakat dan beberapa badan hukum lainnya seperti: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dan sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tercapai dengan aman dan tentram.

Dalam posisi inilah, penulis menempatkan untuk mengurai salah satu fenomena yang menjadi problem mengenai perkara permohonan dispensasi kawin dalam tinjauan *maqāsid al-sharī'ah* yang didalamnya mencakup pemenuhan hak anak dan pertimbangan hakim dalam menjadikan Perma no. 5 tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengadili Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Dilihat setelah pandemi Covid-19 melonjaknya angka permohonan dispesasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, hal tersebut menjadi fenomena yang miris yang mana terancamnya pemenuhan dan perlindungan hak anak dan juga menimbulkan efek berkepanjangan yang

¹⁰ Try Sa'adurrahman Hm Kafrawi, M. Kurniati. "Tinjauan Fikih Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros", (2019).

tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memandang pemenuhan hak anak dan meninjau penggunaan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin serta kesesuaian dengan Perma no. 5 tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analitik sekaligus landasan teoritik. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah beberapa putusan yang bersangkutan paut dengan pembahasan. Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan dispensasi perkawinan. *Maqāṣid al-sharī'ah* digunakan sebagai cara pandang dalam menganalisis putusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kajian yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang secara inheren bertumpu pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan putusan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Jenis penelitian kepustakaan ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber perpustakaan dan disajikan dengan cara baru dan untuk tujuan baru. Sumber pustaka untuk bahan kajian ini bisa berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah, atau lembaga-lembaga lain yang tentunya berkaitan dan menjadi bahan penyusunan penelitian ini yaitu mengenai dasar hakim dalam menimbang pengajuan permohonan dispensasi kawin juga implikasi putusan tersebut dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*. Tinjauan pustaka ini sangat membantu dalam membimbing peneliti ke arah dan formasi teoritis, memperjelas ide-ide

penelitian yang akan dilaksanakan, dan dengan demikian juga untuk mengembangkan metodologi.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan pemilihan studi multi putusan. Dapat diketahui dalam suatu penelitian terdapat beberapa studi diantaranya studi kasus, studi situs, dan studi putusan. Dapat diketahui rancangan studi multisitus adalah suatu rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs dan subjek penelitian. Studi satu situs dan multi-situs mempunyai prinsip sama dengan studi kasus tunggal dan multi-kasus yang mana perbedaannya terletak pada pendekatan. Studi multikasus dalam mengamati suatu kasus berangkat dari kasus tunggal ke kasus-kasus berikutnya, sehingga kasus yang diteliti memiliki dua atau lebih. Penelitian dengan multi-situs menggunakan logika yang berlainan dengan pendekatan studi multi-kasus, karena arahnya lebih banyak untuk mengembangkan teori.¹² Penelitian multi putusan adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu putusan pengadilan khususnya yang lebih dari satu dengan latar belakang yang sama untuk melihat keunikan dalam rangka menemukan atau membangun teori. Dalam penelitian ini menggunakan 3 putusan dengan beberapa pengesahan putusan pengadilan yakni dikabulkan, ditolak dan dicabut. Yang mana pemilihan studi multi putusan ini digunakan sebagai upaya analisis mendalam terkait latar belakang dan menemukan keunikan di setiap putusan serta dalam rangka ikhtiar menemukan dan mengembangkan suatu teori khususnya dalam kasus permohonan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo.

Yang menjadi sangat menarik disini yakni, penggunaan metode wawancara dan observasi sebagai data pendukung dalam menganalisis putusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin. Melakukan wawancara dengan hakim yang khusus menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu peneliti juga mengikuti persidangan guna mengetahui secara langsung kondisi realita terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin mulai dari pengurusan

¹¹ Restu Kartiko Widi, "Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010): 119.

¹² Nur Afifah, "Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum 2013 (Studi Multi Kasus Di SMP Negeri 1 Kediri Dan SMP Negeri 3 Kediri)" (TESIS, Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015): 116

berkas administrasi hingga pelaksanaan persidangan hingga di tahap pemutusan suatu putusan dispensasi kawin yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggali permasalahan yang ada dengan tinjauan pustaka untuk memperoleh data primer berupa dasar hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam salinan putusan yang dipilih menjadi sumber data juga mengenai tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analitik terhadap implikasi dari putusan tersebut khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo, dan dari hasil pengolahan data kualitatif melalui pengumpulan data kepustakaan. Untuk melengkapi dan membandingkan data, data sekunder, penelusuran bahan pustaka, disebut sebagai data pendukung dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, dan penelusuran pustaka terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak dan pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin dalam Perma no. 5 tahun 2019.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam penelitian karena penelitian tidak dapat dilakukan tanpa adanya data. Untuk mendapatkan data, perlu adanya usaha-usaha untuk mengekstrak data dari sumber data. Kajian ini menggali topik-topik utama dari literatur yang mendukung argumentasi penelitian, yaitu perundang-undangan sebagai pendukung, dan buku-buku yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, guna memperoleh data untuk menyusun teori sebagai landasan ilmiah, dan pertimbangan.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber penelitian dari mana seorang peneliti menggali dan mengumpulkan informasi penelitian berdasarkan sumber data dan jenis data yang diperoleh. Ketika proses penelitian sedang dilakukan, penulis mengelompokkan sumber data kedalam dua bagian:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu ada pula kedalam catatan-catatan resmi

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Adapun sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Putusan perkara No. 240/Pdt.P/2020/PA.Po
 - b) Putusan perkara No. 241/Pdt.P/2020/PA.Po
 - c) Putusan perkara No. 244/Pdt.P/2020/PA.Po
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni sumber hukum pelengkap atau sebagai penjelasan tentang sumber hukum primer.¹⁴ Seperti berupa catatan perpustakaan, buku, pengambilan keputusan, penelitian di jurnal, dan artikel ilmiah di internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan berupa wawancara dengan Hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah serta observasi dengan ikut serta dalam proses persidangan dispensasi kawin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data.¹⁵ Diketahui bahwa cara seperti apa yang digunakan peneliti dalam memperoleh data khususnya terkait analisis putusan hakim terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin juga mengenai implikasi putusan tersebut dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* di Pengadilan Agama Ponorogo. Prosedur/teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling kritis, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang berlaku.¹⁶ Karena penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan pustaka yang kontroversial atau yang masih hangat dalam perbincangan seperti pembahasan mengenai perkawinan anak dan dispensasi kawin, berkesinambungan dengan yang diteliti, terutama dalam bentuk arsip serta

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” Cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010): 141.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,”: 119.

¹⁵ Untung Nugroho, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani,” (Purwodadi : CV Sarnu Untung, 2015): 6.

¹⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan,” (Bandung: Alfabeta, 2016): 308.

buku tentang pendapat dan teori tentang masalah penelitian, argumen, atau undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan alat metodologis tertentu.¹⁸ Analisis data dalam penelitian kepustakaan adalah proses mengumpulkan data secara sistematis dari perpustakaan, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan menginformasikan hasil yang berkaitan dengan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* dan juga beberapa bahan pendukung yang berkaitan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan menarik kesimpulan.¹⁹ Analisis dapat dilakukan secara teoritis, empiris, atau menggunakan buku teks. Tujuan kegiatan analitik adalah untuk mengetahui arti, letak, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang sedang berlangsung, dan untuk lebih mendalami manfaat, akibat, atau efek dari hal-hal tersebut.²⁰ Ide yang digunakan adalah:

- a. Deduktif adalah gagasan atau cara berpikir untuk mencari dan memperoleh pengetahuan yang berjalan ke arah tertentu untuk alasan umum. Cara berpikir ini terdiri dari pengorganisasian fakta dan penarikan kesimpulan melalui penalaran logis.
- b. Induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari fakta pendukung yang spesifik dan mengarah ke arah yang lebih umum untuk menarik kesimpulan. Ide yang diadopsi oleh penulis dalam penelitian ini adalah induktif.

Oleh karena itu, penulis mencari pendapat dari berbagai sumber yang sesuai seperti data yang diperoleh dari beberapa kajian pustaka berkaitan dengan kajian

¹⁷ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya," (Jakarta: Bumi Aksara, 2006): 191.

¹⁸ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004): 142.

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2011): 244.

²⁰ Nana Syaodih sukmadinata, "Metode Penelitian Pendidikan," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009): 81-

maqāṣid al-sharī'ah dan juga dispensasi kawin dipadukan dengan hasil wawancara dan observasi dengan ikut serta dalam proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo untuk kemudian menarik kesimpulan atau esensi argumen dan juga data yang telah diperoleh dari sumber-sumber tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dikategorikan dalam beberapa bab yang mana masing-masing memiliki sub bab dan tentunya saling terkait antara satu sama lain sehingga terbentuklah kesatuan pembahasan. Diawali dari bab *pertama* yang memaparkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab *kedua*, tentang tinjauan mendalam teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Konsepsi ini berisi perincian dari teori yang digunakan dalam penelitian berupa analisis mendalam terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*. Penting sebagai alat untuk memeriksa objek penelitian dalam kancah lapangan berikutnya.

Bab *ketiga*, tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Dasar pertimbangan tersebut sebagai langkah awal dalam melihat tinjauan informan yakni hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo sekaligus melakukan pemetaan awal perihal hal yang melatarbelakangi dan kondisi realita persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab *keempat*, tentang implikasi putusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Melakukan pemetaan serius perihal persepektif *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memandang dinamika dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Ponorogo dan juga upaya hakim dalam menentukan kepastian hukum terhadap kasus tersebut apakah tetap mempertimbangkan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan sesuai dengan Perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atas data dan analisis dari penulis dalam perkara permohonan dispensasi kawin dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* di Pengadilan Agama Ponorogo, juga

didalamnya disertakan saran dari penulis untuk masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo khususnya.



BAB II

TINJAUAN TEORI SEBAGAI PEMBACAAN PUTUSAN

A. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Sebagai Teori

1. Definisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Dalam pengkajian hukum Islam idealnya adalah semua cara yang sesuai dan dibenarkan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai metode penetapan status hukum suatu persoalan. Disebut demikian karena tujuan utama adanya hukum adalah tercapainya kemaslahatan universal pada setiap kalangan, bukan kemaslahatan hanya untuk orang perorang atau beberapa golongan orang. Namun kemaslahatan untuk setiap orang. Oleh karena itu jika suatu hukum dapat ditetapkan melalui suatu metode yang dengan metode itu dapat tercapai kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan seperti yang dikemukakan di atas maka berarti metode itulah yang digunakan, salah satunya seperti menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metode.

Maqāṣid al-sharī'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. Kata *maqāṣid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *al-sharī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqāṣid al-sharī'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.²¹

Nilai-nilai atau norma-norma yang mesti diperhatikan dalam menggali dan menemukan serta menetapkan ketentuan hukum Islam. Nilai-nilai atau norma-norma yang dimaksud tidak lain adalah berkaitan dengan maṣlahah dan mafsadah yang artinya *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudaratannya. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa eksistensi *maqāṣid alsharī'ah* adalah untuk

²¹ Yayan Sopyan, "Tarikh Tasyri", Sejarah Pembentukan Hukum Islam", (Depok: RajaGrapindo Persada, 2018): 22

memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di akhirat.

Namun pada kenyataannya, kajian-kajian kebahasaan dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* lebih mendominasi daripada kajian *maqāṣid al-sharī'ah* yang berperan untuk memahami tujuan asal dibentuknya suatu hukum. Dominasi kajian-kajian kebahasaan ini tampaknya tidak dapat dipungkiri karena dari secara teori fiqh muncul lebih awal dari pada *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* pun akhirnya kurang berperan dan mendapatkan tempat dalam menetapkan hukum sehingga hasil atau produk hukum Islam (fikih) yang diperoleh terlihat kaku atau bahkan tidak dapat menjawab persoalan hukum Islam saat ini.²²

Di antara pada ulama pun ada yang ingin menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai ilmu independen dan berpisah dari *uṣūl al-fiqh*. Keinginan itu didukung dari perjalanan sejarah bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* selalu menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, bahkan peran ini sudah ada sejak timbulnya hukum Islam. Oleh karena itu *maqāṣid al-sharī'ah* dibela beberapa kalangan bahwa ia telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw sebagaimana halnya dengan kajian kebahasaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam itu sendiri. Misalnya prinsip bertahap dalam penerapan hukum, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terhadap hukum, luwes, lentur, bersesuaian dengan kemaslahatan manusia, berprinsip untuk memudahkan dan menyedikitkan beban.

Beberapa hal yang disebutkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki peran yang sangat penting agar hukum Islam dapat diterima dengan baik dan dapat pula diaplikasikan sesuai dengan kapasitas masyarakat tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* layak menempati posisi yang sangat signifikan dan bahkan sebagai bisa jadi menjadi salah satu penentu dalam penetapan hukum Islam. Namun walaupun posisi ini layak diterima *maqāṣid al-sharī'ah* tetapi peran ini sering cenderung tidak terbaca para ulama *uṣūl al-fiqh* yang akhirnya hukum Islam pun tampak kaku, rigid, tekstual dan terkadang kurang aplikatif.²³

²² Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996): 6.

²³ Abdul Helim, "Maqāṣid al-Sharī'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): 15

Menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* pada posisi yang sangat penting adalah hal yang patut didukung, terlebih lagi jika melihat dari hasil pembacaan sejarah tentang keterlibatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam setiap ketetapan hukum. Namun persoalan yang justru muncul yakni ketika ingin menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pemberi pertimbangan dan sekaligus sebagai metode penetapan hukum Islam. Persoalan tersebut adalah tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Ada yang memahami *maqāṣid al-sharī'ah* hanya terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dan keterkaitan ini adalah sesuai dengan makna hakiki dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Namun ada pula yang memahami di samping terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum, *maqāṣid al-sharī'ah* juga berkaitan dengan 'illah (motif) adanya hukum. Dalam *uṣūl al-fiqh*, 'illah merupakan penentu ada atau tidak adanya hukum. Ketika terdapat suatu ketetapan hampir dipastikan di belakangnya ada 'illah yang menjadi motif timbulnya ketetapan tersebut, tetapi ketika 'illah sebuah ketetapan sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan untuk mempertahankan ketetapan tersebut. Oleh karena itu dipandang tidak memungkinkan jika menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan ditetapkannya suatu hukum, juga sekaligus sebagai motif timbulnya hukum. Namun demikian konsekuensi yang harus dihadapi pula bahwa dengan mengembalikan *maqāṣid al-sharī'ah* ke fungsi asal seperti yang dipahami dari segi bahasa menimbulkan akibat lain yang berkelanjutan. Akibat tersebut adalah bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* hanya berperan untuk mengkaji hikmah adanya hukum sehingga kedudukannya pun tidak lebih dari filsafat.²⁴

Berdasarkan gambaran di atas membuat posisi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tidak jelas. Di satu sisi ingin menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan hukum, tetapi di sisi lainnya secara eksistensi bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* hanya dapat bergerak di ruang pembacaan hikmah ditetapkannya suatu hukum. Peran hikmah sangat berbeda dengan peran yang dimiliki 'illah. Jika 'illah berperan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum maka hikmah tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki 'illah. Suatu hukum tidak bisa ditetapkan hanya karena pertimbangan hikmah. Kendatipun dalam sebuah ketetapan hukum dinilai ada peran

²⁴ Yudian Wahyudi, "Ushul Fikih versus Hermeneutika". (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007):

maqāṣid alsharī'ah, tetapi sudah dipastikan eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah* hanya sebagai pendukung; bukan menjadi faktor utama dalam menentukan sebuah ketetapan. Di sisi lainnya juga sangat disadari perlu adanya upaya agar sebuah hukum dapat terlepas dari “cengkeraman” kajian-kajian kebahasaan. Oleh karena itu kehadiran *maqāṣid al-sharī'ah* sangat diperlukan.

2. Eksistensi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Jika kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan lainnya.²⁵ Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Ada yang pula yang mengkaji hubungan antara *maqāṣid al-sharī'ah* dengan hikmah, 'illah, niat dan maṣlahah. Kata hikmah dengan *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama yakni tujuan atau maksud dari *al-Shāri'* menetapkan atau meniadakan hukum sehingga dari makna ini tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Begitu juga antara *maqāṣid al-sharī'ah* dan 'illah. 'Illah di sini diartikan memiliki dua makna, yaitu sebagai pendorong (*al-bā'ith*) timbulnya hukum, juga bermakna berbagai hikmah dan tujuan kemaslahatan pada setiap perintah serta kerusakan pada setiap larangan. Makna 'illah sebagai hikmah menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan 'illah tidak berbeda karena di kalangan ulama sebagaimana *al-Shāṭibī* menyatakan bahwa syarat-syarat 'illah adalah sebagaimana juga syarat-syarat *maqāṣid al-sharī'ah*.²⁶

Pendapat populer bahkan disebut pendapat mayoritas ulama *uṣūl al-fiqh* bahwa mereka membedakan antara 'illah dan hikmah. Menurut mereka 'illah merupakan motif timbulnya hukum. Adanya 'illah menjadi sebab timbulnya hukum dan tidak adanya 'illah menjadikan hukum pun tidak ada. Jika memperhatikan kembali kaidah di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan ada atau tidak adanya hukum adalah 'illah, sementara

²⁵ Hamka Haq, “Al-Syathibi, Aspek Teologis Dalam Kitab al-Muwafaqat”, (Jakarta: Erlangga, 2007): 19.

²⁶ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007): 161

hikmah tidak dapat berperan sebagai ‘illah (motif timbulnya hukum) karena hikmah dirasakan secara berbeda oleh setiap orang.

3. Perjalanan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dalam Sejarah

Maqāṣid al-sharī‘ah semakin tampak ketika berada di tangan *al-Imām al-Shāṭibī* (w. 790 H). Dalam kitab *al-Muwāfaqāt al-Shāṭibī* membahas *maqāṣid al-sharī‘ah* secara rinci dan dalam bab tersendiri baik terkait dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya atau pun hasil dari pemahamannya sendiri terhadap *maqāṣid al-sharī‘ah*. Disamping menjelaskan kembali tentang *al-daruriyāt*, *al-hājīyāt* dan *al-tahsinīyāt* dan menjadikan ketiga hal ini bertingkat, ia juga memperdalam bahasan *uṣūl al-khamsah* yang urutannya pun berbeda dengan ulama sebelumnya. Urutannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. *Al-Shāṭibī* juga membagi *maqāṣid* kepada maksud yang dikehendaki *al-Shāri’* dan maksud yang dikehendaki mukallaf.

Hal yang lebih penting lagi *al-Shāṭibī* juga membuat kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* sehingga dengan kaidah-kaidah ini *al-Shāṭibī* menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mesti selalu bersandar atau berada di bawah pengawasan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Begitu dekatnya hukum dengan *maqāṣid* menjadikan keduanya seperti jasad dan ruh atau antara akal dan pemikiran. Inilah yang membuat *al-Shāṭibī* dianggap sebagai Sheikh *maqāṣid* atau sebagai penemu *maqāṣid al-sharī‘ah* walaupun disayangkan ia tidak pernah mendefinisikan apa arti *maqāṣid al-sharī‘ah* itu sendiri.

Sepeninggal *al-Shāṭibī*, *maqāṣid al-sharī‘ah* mengalami kevakuman yang cukup panjang dan kondisi yang memprihatinkan. Diperkirakan sekitar 5 abad lebih setelah masa *al-Shāṭibī* baru muncul kajian tentang *maqāṣid al-sharī‘ah* yang dilakukan oleh Muḥammad ṭāhir ibn ‘Ashūr (w. 1393 H/ 1973 M). Di dalam karyanya *maqāṣid al-sharī‘ah al-Islāmīyah* yang menurut beberapa ulama dapat dikategorikan sebagai karya magnum opus karena menawarkan pemikiran-pemikiran progresif dan cemerlang. Ibn ‘Ashūr lebih memfokuskan untuk menguatkan kedudukan *maqāṣid al-sharī‘ah* dan berupaya untuk menjadikan ilmu yang mandiri atau melepaskan diri dari *uṣūl al-fiqh* karena persoalan-persoalan kekinian lebih relevan dikaji dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*.

4. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

a. Dilihat Dari Tujuan²⁷

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *maqāṣid al-sharī'ah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *maqāṣid al-shāri'* dan *maqāṣid al-mukallaf*.

1) *Maqāṣid al-Shāri'*

Maqāṣid al-Shāri' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-Shāri'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum.²⁸

Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:

- a) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- b) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; mukallaf).
- c) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklīf (kewajiban) bagi manusia.
- d) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-Shāri'*).

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Shāri'*) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia.

2) *Maqāṣid al-Mukallaf*

Maqāṣid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam

²⁷ Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid alSyariah Dari Konsep ke Pendekatan". (Yogyakarta: LkiS, 2010): 34

²⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", Vol. II, (Jakarta: Logos, 1999): 329-330.

kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqāṣid alsharī'ah*.

b. Dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum.²⁹

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-darurīyah*, kebutuhan *al-hājīyah* dan kebutuhan *al-tahsinīyah*.

- 1) Kebutuhan *al-darurīyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara.
- 2) Kebutuhan *al-hājīyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*mashaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hājīyah* ini diperlukan adanya *rukhsah*.
- 3) Kebutuhan *al-Tahsinīyah* adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurna kemaslahatan yang diperoleh.

c. Dilihat dari cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu *maqāṣid al-'āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah* dan *maqāṣid al-juz'īyah*.

²⁹ Yusuf Al-Qardawi, "Fiqh Maqasid Syari'ah", penerjemah H. Arif Munandar Riswanto, Lc, (Jakarta : Pustaka alKausar, 2017): 55-57

- 1) *Maqāṣid al-'āmmah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.
- 2) *Maqāṣid al-khāṣṣah* adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.
- 3) *Maqāṣid al-juz'īyah* adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari dibolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.

d. Dilihat dari kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu *al-maqāṣid al-qaṭ'īyah*, *al-maqāṣid al-ẓannīyah* dan *al-maqāṣid al-wahmīyah*.

- 1) *Al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (*qaṭ'ī*) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contoh dari *al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.
- 2) *Al-maqāṣid al-ẓannīyah* adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qaṭ'ī*), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqāṣid al-ẓannīyah*. Contoh *al-maqāṣid al-ẓannīyah* ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil *ẓannī* tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- 3) *Al-maqāṣid al-wahmīyah* adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui

penelitian. *Al-maqāṣid al-wahmīyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.³⁰

5. Lima Unsur Pokok *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan.

a. Pemeliharaan Agama (*Muhāfazah al-Dīn*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-darurīyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti masjid. Tanpa masjid pun shalat bisa dilaksanakan -bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.³¹ Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah masjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan sebagainya.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muhāfazah al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau

³⁰ Abdul Helim, "Maqāṣid al-Sharī'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): 66-69

³¹ Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007): 46

menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-darurīyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

c. Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.³²

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan *al-darurīyah* (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

³² Asywardie Syukur, "Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih", (Surabaya: Bina Ilmu, 1990): 117-118.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'raḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

e. Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun

kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

6. Cara Mengetahui *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Maqāsid al-sharī'ah yang merupakan bagian dari *uṣūl al-fiqh* tidak terlepas dari pemikiran atau logika. Oleh karena itu tentu diperlukan tahap-tahapan untuk mengetahui *maqāsid al-sharī'ah* itu sendiri. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Istiqrā'*

Istiqrā' adalah metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi (*taṣaffuh*) dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu (*juz- 'īyah*) yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah *kullī* (menyeluruh) atau *aghlabī* (sebagian besar yang dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa.³³ Lebih mudahnya *istiqrā'* ini adalah cara melakukan kajian induktif. Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau persoalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

2. Menggali motif ('illah) pada suatu perintah atau larangan

Di dalam nas baik al-Qur'an atau pun hadis sering ditemukan bentuk perintah (*al-amr*) dan larangan (*nahy*) baik untuk dilaksanakan atau pun ditinggalkan. Dalam bentuk yang seperti ini tentu ada motif ('illah) yang melatarbelakangi munculnya perintah atau larangan itu. Penggalian motif ini penting dilakukan agar setelah mengetahui motif yang dimaksud dapat pula mengkaji maksud dari suatu nas.

3. Perintah dan larangan yang *al-Ibtidā'ī* dan *al-Taṣrīhī*

Suatu perintah atau larangan yang dijadikan alasan atau pedoman adalah maksud awalnya (*al-ibtidā'ī*), bukan maksud yang mengiringi atau ada kaitannya dengan persoalan yang lain. Selanjutnya keadaan perintah atau larangan itu mesti *al-taṣrīhī*. Maksudnya baik perintah atau larangan mesti menggunakan bentuk (*ṣiḡḡah*) yang jelas; bukan perintah atau larangan yang tersirat.

³³ Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", Vol. I, (Bandung: Bulan Bintang, 1975): 125-126.

4. Mengkaji *irādah* suatu ketentuan

Salah satu untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* adalah dengan cara mempelajari keinginan (*irādah*) hukum itu sendiri. Keinginan dari hukum tersebut yang akan digali untuk kemudian ditemukan maksud tujuan yang diinginkan dari suatu hukum.

5. Lafal-lafal bermakna Kemaslahatan dan Kemudharatan

Cara lainnya untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* adalah melalui kajian terhadap lafal-lafal yang digunakan baik dalam al-Qur'an atau pun dalam hadis Nabi. Dari kajian ini dapat diketahui ada lafal yang maknanya dapat dikaitkan dengan kemaslahatan (*al-maṣāliḥ*), ada pula lafal yang maknanya dapat dikaitkan dengan kemudharatan atau kerusakan (*al-mafāsid*).

6. *Sukūt al-Shāri'*

Dalam beberapa persoalan yang terjadi, terkadang tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengaturnya. Posisi inilah yang disebut dengan *sukūt al-shāri'* (diamnya *shāri'*) terhadap hukum suatu persoalan. Kendatipun demikian tentu *sukūt al-shāri'* ini bukan berarti tidak ada atau kosongnya hukum sama sekali, melainkan dengan diamnya *shāri'* menjadi lahan berkeaktivitas (ijtihad) untuk menemukan hukum suatu ketentuan. Hasil kajian yang dilakukan dapat diperoleh status hukum yang berbentuk bisa jadi wajib, sunnah (keduanya tergolong perintah), haram, makruh (keduanya tergolong larangan) atau mubah (tergolong sebagai pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Kaitannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* disebutkan bahwa apapun yang dilakukan untuk menguatkan dan mempertahankan posisi *maqāṣid al-sharī'ah*, maka langkah yang dilakukan itulah yang dimaksud sebagai maksud syarak. Begitu juga setiap kajian yang dilakukan bersesuaian atau sejalan dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, maka kajian tersebut dan hasilnya adalah sebagai melakukan kehendak syarak.

7. Prinsip-Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Prinsip-prinsip dasar pertimbangan tentang kelayakan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi metode penetapan hukum Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah³⁴:

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh". (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016): 42

a. Hukum Ditetapkan untuk Kemaslahatan Manusia Sekarang atau Akan Datang

Prinsip pertama *maqāṣid al-sharī'ah* adalah setiap hukum yang ditetapkan dipastikan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini tidak hanya bertujuan untuk di masa sekarang (didunia), tetapi juga untuk masa yang akan datang (akhirat). Prinsip ini menunjukkan sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat *al-Shāri'* mengandung kemafsadatan karena sangat mustahil pula *al-Shāri'* melakukan hal yang sia-sia. Kendatipun manusia tidak atau belum menemukan kemaslahatan tersebut, sangat dimungkinkan karena keterbatasan yang dimiliki.

b. Tidak Ada Kepentingan untuk Memberatkan Manusia

Prinsip kedua bahwa setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya untuk kemudahan manusia dan tidak ada keinginan Allah untuk menyulitkan atau menyusahkan manusia. Inilah salah satu nikmat dan rahmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah bermaksud untuk menyulitkan dan memberatkan dalam pemberian beban hukum.

c. Selalu Memperhatikan Akibat dari Suatu Perbuatan

Prinsip ini mengajak agar tidak mengabaikan akibat dari suatu perbuatan. setiap perbuatan memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Oleh karena itu akibat hukum ini perlu dikaji kembali karena diperintahkan baik perbuatan yang dilakukan bersesuaian dengan hukum atau pun bertentangan. Dalam *uṣūl al-fiqh* terdapat sebuah metode yang disebut *al-dharī'ah*. Metode ini membahas tentang tiga hal yaitu tujuan yang telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan *al-dharī'ah* dan hasil (*natījah*) dari pelaksanaan *al-dharī'ah*. Akibat hukum yang dimaksudkan di atas adalah erat kaitannya dengan hasil (*natījah*) dari pelaksanaan *al-dharī'ah*. Perlunya melakukan kajian khususnya terhadap akibat hukum adalah agar perbuatan yang dilakukan mukallaf (orang yang cakap berbuat hukum) bersesuaian dengan maksud Allah.

8. Langkah-langkah Penggunaan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai Metode

Maqāṣid al-sharī'ah layak dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam. Namun kelayakan ini bukan bermaksud memisahkan *maqāṣid al-sharī'ah* dari ilmu induknya atau menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai ilmu independen. Langkah-

langkah penetapan hukum Islam yang dikemukakan seyogyanya tidak mesti urut karena menyesuaikan dengan persoalan yang dihadapi, tetapi berpotensi dapat menghasilkan produk hukum (fikih) yang dapat dilaksanakan atau diamalkan sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi solusi serta benar-benar menjadi kemaslahatan umum. Langkah-langkah tersebut adalah:³⁵

a. Penelusuran Pendapat Ulama (Metode *Qawli*)

Terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat ulama jika persoalan tersebut pernah difatwakan (metode *qawli*). Dengan mengkaji terlebih dahulu terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu, ia dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam berpendapat. Maksudnya pendapat-pendapat terdahulu dari para ulama dapat menjadi “lampu” sebagai peta pemikiran yang berkembang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Para pengkaji pada masa selanjutnya tinggal memposisikan diri di antara pendapat-pendapat yang telah ada. Begitu juga dengan mempelajari pendapat-pendapat ulama terdahulu ini menandakan adanya silsilah keilmuan yang tersambung. Dikatakan demikian karena dengan sambung menyambungannya kajian antar generasi menunjukkan bahwa keilmuan tersebut memiliki silsilah dalam mata rantai sejarah di setiap masa. Di sisi lainnya pendapat ulama ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan (*muqāranah*) yang patut dijadikan sebagai objek kajian dan hasil kajian ini pun dapat difungsikan untuk memperkuat hasil kajian atau justru sebaliknya untuk mengkritisi hasil kajian yang dilakukan.

b. Riset Induktif

Riset induktif dalam bahasa lainnya adalah *al-istiqrā'*. *Al-istiqrā'* bukanlah hal yang baru tetapi telah lama ada. dalam menetapkan hukum seseorang tidak hanya menggunakan dalil tertentu saja, melainkan dengan banyak dalil yang kemudian dalil-dalil yang beragam tersebut digabungkan sehingga muncullah satu ketentuan hukum dari penggabungan itu. Inilah yang dimaksud dengan *al-istiqrā'*. Lebih mudahnya *al-istiqrā'* ini adalah cara melakukan kajian induktif. Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu

³⁵ Fathurrahman Djamil, “Filsafat Hukum Islam”, (Jakarta: Logos, 1997): 8-9.

pengetahuan ilmiah dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau persoalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Penggalian 'Illah dan Hikmah Hukum

Menggali dan menemukan motif ('illah) serta tujuan (*maqāsid*) dari ayat-ayat al-Qur'an atau hadis tentang suatu hal yang menjadi objek kajian. Penggalian dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu melalui nas (al-Qur'an atau hadis) itu sendiri baik 'illah yang dimaksud telah disebutkan secara langsung (*manṣūṣah-ṣarīh*) atau pun disebutkan pula secara *ẓāhir* tetapi bukan menunjukkan fungsinya sebagai 'illah sehingga untuk hal yang seperti ini diperlukan penggalian ('illah *mustanbaḥah*). Selanjutnya untuk mencari 'illah dilakukan melalui *al-ijmā'*, *al-īmā wa al-tanbīh* yaitu penyertaan sifat dalam hukum dan disebutkan dalam lafal. Seandainya penyertaan itu bukan sebagai 'illah maka penyertaan itu tidak berarti apa-apa. Langkah berikutnya melalui *al-sibr wa al-taqṣīm* yaitu pengujian, pengklasifikasian dan penentuan 'illah. Begitu juga melalui *munāsabah* yaitu penelitian terhadap tujuan hukum, melalui *tanqīḥ al-manāṭ* yaitu menentukan salah satu sifat sebagai 'illah, melalui *al-ṭard*, *al-shibh*, *dawrān*, dan melalui *ilgha' al-fāriq*.

Cara melakukan penggalian 'illah adalah mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan “mengapa Allah menetapkan hukum yang demikian” atau “mengapa ada ayat atau hadis tentang demikian”. Kata pertama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menggunakan kata “karena” sebagai jawaban untuk mencari alasan, latar belakang, sebab, motif-motif tertentu atau sifat-sifat yang menjadi tanda adanya hukum.

d. Sinergi Kaidah-Kaidah

Sinergi kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini adalah memanfaatkan atau menggunakan secara bersama-sama terhadap kajian *qawā'id al-uṣūliyah al-lughawiyah* dengan *maqāsid al-sharī'ah* (sehingga dengan sinergis ini ilmu ini menjadi *uṣūl al-fiqh al-maqāsidī* atau *uṣūl al-fiqh yang bermaqāsid*). Namun tetap konsisten untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir keberadaan hukum. Di sini diperlukan pemikiran yang kontekstual sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-sharī'ah* yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini

karena teks-teks sangat terbatas sementara peristiwa-peristiwa di sepanjang zaman tidak terbatas sehingga keberadaan *maqāṣid al-sharī'ah* sangat menentukan.

e. Ekstensifikasi Cakupan dan Teknik Menggunakan *Uṣūl al-Khamsah*³⁶

Ekstensifikasi adalah berupaya untuk memperluas cakupan *uṣūl al-khamsah* terkait dengan pemeliharaan keturunan, akal, jiwa dan kehormatan, agama serta harta ke berbagai segi kehidupan. Tujuannya adalah agar kemaslahatan yang dituju dapat mencapai radius menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai kalangan. Sebagaimana juga telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan ekstensifikasi ini juga agar hukum Islam dapat berperan secara maksimal dalam meraih kemaslahatan menyeluruh dan dapat berdialog dengan berbagai perubahan zaman. Oleh karena itu cakupan teori *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya pada lima unsur pokok yang disebutkan di atas dipandang penting untuk diadakan perluasan.

Kemaslahatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang awalnya hanya meliputi kemaslahatan individu, cakupannya diperluas sampai ke wilayah yang lebih umum. Begitu juga yang asalnya hanya memenuhi kepentingan individu diperluas pula untuk melindungi kepentingan masyarakat umum atau umat manusia di berbagai kalangan. Hal yang sama misalnya pada awalnya pemeliharaan itu hanya terkait dengan keturunan diperluas menjadi perlindungan keluarga. Seterusnya yang awalnya terkait dengan pemeliharaan akal kajian-kajian diperluas untuk terbiasa berpikir kritis dan ilmiah, melakukan penelitian dengan pendekatan integratif serta membangun motivasi untuk selalu berhaluan pada pengetahuan. Hal yang sama juga terkait dengan pemeliharaan jiwa yang asalnya hanya perlindungan individu diperluas menjadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manusia. Asalnya perlindungan agama menjadi perlindungan kebebasan menjalankan ibadah dan kebebasan berkeyakinan. Asalnya perlindungan harta kekayaan menjadi perwujudan solidaritas sosial. Dengan melakukan perluasan pada cakupan *uṣūl al-khamsah*

³⁶ Oni Sahroni dan Karim Adiwarmarman. "Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016): 67-81

pada hakikatnya menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berperan lebih luas hingga dapat menerobos berbagai lini kehidupan. Kemaslahatan universal pun tentu hampir dapat dipastikan dapat dicapai jika benar-benar melaksanakan dari cita-cita *maqāṣid al-sharī'ah*.

f. Keikutsertaan Metode *al-Ma'nawīyah*

Mengikutsertakan kajian metode *al-ma'nawīyah* (*qawā'id al-adillah*) dalam menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* ketika mengkaji dan menetapkan status hukum suatu persoalan adalah hal yang mesti dilakukan. Metode *al-ma'nawīyah* yang dimaksud adalah *al-ijmā'*, *al-qiyās*, *alistiḥsān*, *al-maṣlahah*, *al-'urf*, *al-dharī'ah* (*fath al-dharī'ah* atau *sadd al-dharī'ah*), termasuk pula *al-istiṣhāb*, *fatwā al-ṣaḥabī* dan *shar' man qablanā* sesuai dengan kasus masing-masing yang dihadapi. Pentingnya penyertaan kajian metode *al-ma'nawīyah* ini karena *maqāṣid al-sharī'ah* tidak dapat bekerja sendiri tanpa terlebih dahulu dikaji melalui metode *al-ma'nawīyah*.

g. Penentuan Kemaslahatan yang Paling Kuat

Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam. Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi perbenturan. Untuk mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang paling kuat diambil sebagai alasan. Jika ada dua kemaslahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan kompromi terhadap keduanya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan demikian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksana hukum.

h. Pengkategorian Kemaslahatan ke Tingkat *al-darūriyah*

Memasukkan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat ke dalam kategori *al-darūriyah*. Sebagaimana disebutkan beberapa kali bahwa *al-darūriyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut pemeliharaan

kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu lima hal sebagai unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dipastikan meliputi semua atau paling tidak salah satu dari kemaslahatan dalam perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

i. Penyertaan Kajian *Qawā'id al-Fiqhiyah*³⁷

Menyertakan kajian *qawā'id al-fiqhiyah* sesuai dengan kasus masing-masing baik *qawā'id al-asasiyah al-khamsah* atau pun sub-subnya. Hubungan yang paling dekat antara *qawā'id al-fiqhiyah* dengan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah berada pada kaidah prinsip *qawā'id al-fiqhiyah*. Semua kaidah dalam ilmu *qawā'id al-fiqhiyah* dikembalikan kepada satu kaidah pokok atau prinsip di atas yang kemudian darinya lahir kaidah-kaidah fikih *asasiyah*. Disamping sebagai “pembungkus” status hukum suatu persoalan, *qawā'id al-fiqhiyah* juga dapat dijadikan sebagai alat analisis layaknya seperti metode penetapan hukum Islam. Pada posisi seperti inilah *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki kedekatan dengan *qawā'id al-fiqhiyah*. Dengan adanya kedekatan itulah yang membuat keduanya sama-sama memiliki banyak kesamaan bahwa keduanya sama-sama membicarakan tentang kemaslahatan. Oleh karena itu hadirnya *qawā'id al-fiqhiyah* terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* serta teori-teori *uṣūl al-fiqh* lainnya sangat penting dalam mengkaji persoalan hukum Islam.

j. Penentuan dan Pernyataan Status Hukum suatu Persoalan

Setelah melakukan pengkajian dan analisis dengan berbagai metode *uṣūl al-fiqh* dan ditutup dengan *qawā'id al-fiqhiyah*, langkah terakhir adalah menetapkan atau menentukan status hukum suatu persoalan. Status hukum ini adalah hasil kajian atau produk dari yang diproduksi oleh metode-metode

³⁷ S. Prihantoro. “Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. (Jurnal At-Tafkir, 10(1), 2017): 120–134.

keilmuan yang disebutkan sebutkan di atas. Hasil kajian atau produk inilah yang disebut dengan fikih, sehingga ketika dikatakan status hukum maka ia bermakna fikih. Fikih yang dapat memberikan solusi adalah fikih yang selalu berorientasi pada kepentingan pelaksana hukum (masyarakat Islam) sehingga dengan corak seperti ini fikih pun menjadi jawaban atas persoalan kontemporer. Semua ini hanya dapat diperoleh jika metode-metode *uṣūl al-fiqh* digunakan secara berimbang dan ditambah pula dengan kepekaan berpikir kontekstual kekinian.³⁸

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya menjadi faktor kunci dalam pembuatan produk hukum (*rechtsvinding*), tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan manusia, *maqāṣid al-sharī'ah* terkhusus bagi hakim dapat menambah dimensi filosofis pada hasil putusan dari perkara yang masuk yang muncul dari kegiatan ijtihad. Keberadaan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki karakter fleksibilitas dan universalitas ketika dijadikan sebagai pendekatan hukum Islam di tengah problematika hukum modern yang dinamis dan kompleks. terwujudnya *maqāṣid al-sharī'ah* sejatinya sebagai orientasi, target, maupun prinsip dalam penyarian hukum Islam. Namun, keberadaan konsep *maqāṣid* klasik butuh dikembangkan melalui langkah untuk mengelaborasikannya dengan pendekatan filsafat sistem.³⁹ Terdapat ragam fitur pada filsafat sistem yang dapat digunakan pada pengembangan konsep *maqāṣid* klasik agar dapat menjadi pendekatan hukum Islam modern yang aplikatif. Adapun ragam fitur filsafat sistem yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- a. Fitur kognisi. Keberadaan fitur kognisi menjadi dasar atas keberadaan pemikiran Hukum Islam sebagai produk pemikiran manusia. Oleh karena itu, melalui kesadaran adanya fitur kognisi dalam sistem hukum Islam akan dapat mengantarkan kesadaran umat Islam bahwa eksistensi pemikiran hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sesuai dari konstruksi seorang ulama ahli hukum Islam dalam memahami terhadap teksteks yang menjadi landasan pemikiran Hukum Islam. Dengan kata lain pemikiran hukum Islam dapat bersifat dinamis seiring perkembangan atau subjektifitas pemikiran ahli hukum Islam.

³⁸ Abdul Helim, "MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH, Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019): 114-157

³⁹ Harun Nasution, "Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan". (Jakarta: UI-Press, 1986):

- b. Fitur keseluruhan. Keberadaan fitur keseluruhan ini mempunyai karakteristik patradigmatik yang memandang sebuah sistem memiliki ragam elemen atau unsur yang saling berkaitan. Auda mengidentifikasi adanya kecenderungan aplikasi metode hukum Islam klasik yang *reduksionalistic* dan atomistic dalam perumusan hukum Islam. Kecenderungan demikian bagi Auda tidaklah perlu diterapkan dalam pengembangan pendekatan hukum Islam modern.
- c. Fitur keterbukaan. Keberadaan sistem hukum Islam mempunyai karakter keterbukaan. Pernyataan ini juga dapat dibuktikan pada historisitas terkonstruksinya ragam mazhab hukum Islam yang selalu menghidupkan perumusan hukum Islam melalui perangkat ijtihad. Atas dasar inilah, maka diperlukan paradigma perumusan hukum Islam yang terbuka.
- d. Hirarki relasional. Keberadaan fitur ini menekankan kesadaran bahwa dalam sistem hukum Islam terdapat relasi korelatif untuk sampai pada orientasi dan fungsi yang dicapai. Konsekuensi dari paradigma ini menghendaki bahwa dalam konsep *maqāsid* klasik, seperti halnya level *al-ḍarurīyah*, *al-ḥājīyah*, maupun *al-taḥsinīyah* seyogyanya diposisikan setara dan urgen.
- e. Multi-dimensional. Penggunaan fitur ini dalam pengembangan paradigma hukum Islam akan menegaskan bahwa keberadaan sistem hukum Islam mempunyai banyak dimensi. Maka dari itulah, paradigma oposisi biner seharusnya tidak perlu digunakan dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, berbagai dalil atau teori hukum Islam yang diidentifikasi saling kontradiktif sesungguhnya dapat saling menyempurnakan.
- f. Hasil atau tujuan (output). Keberadaan fitur ini menekankan urgensi tujuan yang dihasilkan dari keberadaan fitur sistem itu sendiri. Oleh sebab itu tidak ada istilah independensi satu fitur dari fitur lainnya untuk mencapai guna teori sistem hukum Islam yang sempurna. Keberadaan *maqāsid al-sharī'ah* menempati posisi kebermaksudan pada sistem hukum Islam itu sendiri.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Adie, Husnul Yaqin, dkk. "Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, (2022): 200-201

Adapun untuk dua hal sebelumnya, sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*.

B. Teori Keadilan

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁴¹ *Moral justice* dan *social justice* sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki

⁴¹ Ahmad Rifai. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010):126

dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁴²

Dengan demikian kebenaran dan keadilan merupakan landasan penting bagi hakim dalam putusannya. Artinya hakim dituntut untuk menerapkan teori kebenaran dan keadilan dengan benar dalam pertimbangan putusannya. Di sinilah dituntut hakim-hakim yang terampil tidak hanya ahli dalam menerapkan undang-undang saja, namun berani melakukan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, dibutuhkan kecerdasan dan kearifan hakim dalam memutus perkara. Kecerdasan menjelaskan kemampuan hakim menerapkan metode pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kearifan menjelaskan keyakinan hakim yang dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim.

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Setiap orang tentu mendambakan agar ditegakkannya hukum bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum dalam suatu keadaan yang konkret. Sehingga sebagaimana yang ditetapkan sebagai hukum, hal tersebutlah yang harus diterapkan. Hal demikian oleh karena adagium "*fiat Justitia et perereat mundus*" yang memiliki arti meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Hal tersebutlah yang merupakan *maqāṣid* dalam kepastian hukum. Kepastian

⁴² Ahmad Rifai. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010):132

memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁴³

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁴⁴ Kepastian hukum senantiasa berkaitan dengan hubungan antar warga dan negara. Kepastian hukum sering dikaitkan dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku. Dengan demikian, kehidupan masyarakat bias berlangsung dengan tertib, damai dan adil.

D. Terminologi Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya, sekilas kedua terma tersebut saling berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan procedural untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.⁴⁵

⁴³ KBBI, <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum", (Yogyakarta: Liberty, 2009): 21

⁴⁵ Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010): 3

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Kepastian hukum mempunyai arti hukum itu tidak mudah berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dapat dipastikan apakah perbuatan itu menyimpang dari perbuatan hukum atau tidak. Sementara rasa keadilan bersifat temporer menyesuaikan dengan kasus yang sedang diadili sebab keadilan menganut paham individual. Itulah sebabnya penerapan rasa keadilan pada setiap perkara bisa terjadi perbedaan dikarenakan beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut, seperti mens rea (sikap batin pelaku tindak pidana), tempus atau locus terjadinya perbuatan tersebut.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugasnya hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan mandat dari pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Karenanya, guna memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia, penegakkan hukum yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal penegakkan keadilan berbagai ukuran dan standar keseimbangan perlu diwujudkan dalam realita. Standar atau patokan tersebut yakni dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakkan hukum.⁴⁷

Dalam melaksanakan tugasnya hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan mandat dari pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Karenanya, guna memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia, penegakkan hukum yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal penegakkan keadilan berbagai ukuran dan standar keseimbangan perlu diwujudkan dalam realita. Standar atau patokan tersebut yakni dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam

⁴⁶ Amran Suadi, "Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim", (Jakarta: Kencana, 2020): 28-29

⁴⁷ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September, 2012): 8

masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakkan hukum.

Putusan hakim merupakan tujuan dari pada dilaksanakannya proses persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri merupakan sarana terakhir yang dituju oleh pencari keadilan, sehingga wajib bagi putusan hakim untuk dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut, idealnya seorang hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur sekaligus yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata berpedoman pada undang-undang, sebab bisa saja undang-undang tidak mengatur secara jelas dan konkret permasalahan yang disengketakan, sehingga hakim dituntut mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka ia tidak lain adalah apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses keadilan. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang berdasarkan pada fakta persidangan yang juga relevan secara yuridis, serta lahir dari proses penyelesaian perkara. Hakim dituntut untuk mampu menginterpretasikan makna suatu aturan perundang-undang atau pun peraturan lain yang dijadikan dasar putusannya. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk mengkonstruksikan perkara yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang berkepastian hukum akan melahirkan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap telah bertransformasi menjadi pendapat dari sebuah institusi bernama pengadilan dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim wajib menjaga keseimbangan (*balance*) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat kembali memiliki kepercayaan (*trust*) kepada institusi peradilan. Hakim yang memberikan pertimbangan dengan nalar yang sehat pada akhirnya mampu

kapan seharusnya putusannya tersebut condong dengan keadilan atau pun kapan ia harus condong dengan kepastian hukum. Dengan demikian putusan hakim di pengadilan yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan). Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. Putusan hakim yang terlalu mementingkan kepastian hukum berakibat dikorbakannya rasa keadilan, sebaliknya mementingkan rasa keadilan akan menafikan aspek kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Di sinilah letak batas-batas kebebasan hakim, di mana hakim hanya dapat bergerak di antara dua titik pembatas tersebut.⁴⁸ Pada akhirnya hakim perlu memandang bahwa keadilan dan hukum itu bersifat vertical artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Meski pada kenyatannya keadilan dan hukum seringkali bersifat horizontal, dalam arti mendekati satu aspek berarti menjauhi yang lain. Tidak mudah memang menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi keadilan secara substansial oleh sebab itu suara hati nurani yang dijadikan pedoman disertai empati untuk memberikan keadilan pada kasus yang sedang diadili.⁴⁹

⁴⁸ Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015): 148

⁴⁹ Amran Suadi, "Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim", (Jakarta, Kencana, 2020): 92

Apabila terjadi kesenjangan yang menganga di antara rasa keadilan yang hidup dalam diri sang hakim di satu sisi dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat di sisi yang lain, maka akan terjadi penurunan kepercayaan (distrust) masyarakat kepada hakim, dan hal ini akan berpengaruh pada tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.⁵⁰ Hukum sendiri tidak dalam dimensi kemutlakan dari undang-undang namun berada pada dimensi kemutlakan keadilan, hukum tidak mampu bertahan hidup apabila ruh keadilan tercabut dari hukum itu sendiri. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum, sehingga supremasi hukum (supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of justice) begitu sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif.⁵¹



⁵⁰ Budiono Kusumohamidjodjo, "Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban Yang Adil", (Bandung: CV MandarMaju, 2011): 160

⁵¹ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, "Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)", (Jakarta: Prenada Media Group, 2013): 179

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

1. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo⁵²:

No.	Nama Ketua PA Ponorogo	Tahun Jabatan
1.	KH. Human-Afraid	1947 - 1950
2.	KH. Syamsuddin	1950 - 1960
3.	KH. Moch. Hisjam	1960 – 1974
4.	K. Abidoellah	1974 – 1979
5.	Drs. Muchtar RM	1979 – 1990
6.	Drs. H. Moh. Djamhur, SH	1990 – 1999
7.	Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.	1999 – 2006
8.	M. Hasjim, SH	2006 – 2007
9.	H. Masyhuri Badar, SH	2007 – 2010
10.	H. Machfudz, S.H.	2010 – 2013
11.	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	2013 – 2016

⁵² <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2023

12.	Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum	2016 – 2018
13.	Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.	2019 – 2020
14.	Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.	2020 – 2020
15.	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.	2021 – 2022
16.	Drs. Zainal Arifin, M.H.	2022 – sekarang

Tabel 1.2 : Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

3. Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II Di Wilayah PA Ponorogo

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujannga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.

4. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo:

a. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang

pewaris karena isinya tertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

Kemudian lembaga peadilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).


b. Masa Kemerdekaan

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.⁵³

⁵³ <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2023

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo⁵⁴



Gambar 1.1 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo Yang Agung”
- b. Misi : 1.) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 2.) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3.) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo. 4.) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

⁵⁴ <https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses 3 September 2023

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo⁵⁵

Di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat struktur organisasi yang mana pada tahun 2023 di ketuai oleh Drs. Zainal Arifin M.H. dan dibersamai oleh wakil ketua H. Ali Hamdi, S. Ag., M. H, untuk lebih struktur lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.




Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

⁵⁵ <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2023

9. Data Statistik Angka Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Ponorogo

Permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama wilayah Kabupaten secara dominan mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2020, lalu kemudian di susul di tahun 2021 melonjak menjadi 266 permohonan dispensasi kawin yang angka tersebut adalah angka tertinggi di 6 tahun terakhir ini. Data terbaru, untuk tahun 2023 bulan Januari hingga Agustus saja sudah terdapat 123 permohonan yang telah di tetapkan oleh hakim



Pengadilan Agama Ponorogo.

Tabel 1.3 : Data Statistik Angka Permohonan Dispensasi Kawin PA Ponorogo

B. Kedudukan Hakim Di Pengadilan Agama Ponorogo

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 Undang-undang No.14 tahun 1970). Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya. Bahwasannya seorang hakim dalam kegiatan berfikir dalam upaya atau usaha untuk

menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir secara aksiomatis dan problematis.⁵⁶

Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang di ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak yang berperkara atau masyarakat pada umumnya.⁵⁷ Pertimbangan hakim merupakan dasar kerangka berfikir yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hakim pada pendapat para dotrin, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.⁵⁸

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan baik dan benar beberapa hal yaitu fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim adalah produk hakim yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah putusan tersebut karena tanpa pertimbangan yang komperhensif maka proses peradilan dapat terjerumus pada peradilan yang bias atau bahkan akan menimbulkan *the death of justice* (keadilan yang mati) serta dapat juga menimbulkan *the death of commonsense* (matinya akal sehat).⁵⁹ Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut hakim juga dalam perkara pernikahan tersebut harus hati-hati.

Hakim peradilan Agama mempunyai tugas untuk menengakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 Undangundang No. 14 tahun 1970).
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).

⁵⁶ Bernard Arief Sidharta, "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan", (Bandung, Mandar Maju, 2009): 163.

⁵⁷ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 102.

⁵⁸ Hasyim, Rizal, Faradila, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung", Jurnal Law Review, Vol 4 No. 1 (2021): 14

⁵⁹ Artidjo Alkostar, "Karakteristik Putusan Yurisprudensi" (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013): 55

3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg)
4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
6. Meminutir bekas perkara (pasal 184 ayat 3 dan pasal 186 ayat 2 HIR).
7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat 2 Undang-undang No 14 tahun 1970).
8. Memberikan pengayoman kepada para pencari keadilan (pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
10. Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas justisial yang tertera di atas, maka seorang hakim juga mempunyai tugas-tugas non justisial sebagai berikut:

1. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang
2. Turut melaksanakan hisab, rukyat, dan mengadakan kesaksian hilal.
3. Sebagai rokhaniwan sumpah jabatan.
4. Memberikan penyuluhan hukum
5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai Pengadilan Agama yang berada di kota Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk permohonan Dispensasi nikah. Dan terdapat banyak alasan yang pemohon ajukan untuk menikah dini seperti; hamil diluar nikah, menjauhi dari kemaksiatan, sudah tidak dalam masa pendidikan dan sudah berpenghasilan, calon pengantin yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu, desakan ekonomi, dan masih banyak lagi alasan lainnya.

Seorang hakim mempunyai ranah penyelesaian kasus masing-masing. Khususnya permohonan dispensasi kawin memiliki kriteria hakim tersendiri dalam persidangan pernikahan anak. Sesuai dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 11 (1) hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. (2) hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Oleh karena

itu dalam proses persidangan bersifat santai dan tidak tegang, sehingga tidak adanya suasana mencekam dan menekan serta mengintimidasi anak. Terdapat pula dalam pasal 20, hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah (1) hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. (2) jika tidak ada hakim sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Putusan Pengadilan Agama, memiliki 2 (dua) jenis putusan yakni: Putusan mengabulkan permohonan dispensasi dan putusan menolak permohonan dispensasi.

1. Putusan mengabulkan yakni mengabulkan suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku.
2. Putusan menolak yakni penolakan suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku.⁶⁰

Pertimbangan Hakim dalam memutus dikabulkan atau ditolak tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar ini dengan beragam *motivering* (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berfikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri dan dapat berkembang eksis sebagai model penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya.

Mengenai pemenuhan hak anak dalam kasus pernikahan dini, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak dalam pernikahan dini sebenarnya dipandang sebagai masalah dari perspektif hukum domestik itu sendiri, ini adalah bukti implementasi dan pemenuhan haknya di Indonesia. Karena pernikahan dini dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan pernikahan, bahkan dinilai tidak sejalan dengan tujuan pernikahan

⁶⁰ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", Jurnal Ppkm Iii, (2017): 235 -245

tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menjadi garis pertahanan terakhir terhadap maraknya pernikahan dini yang umumnya mengarah juga pada kasus perceraian.

C. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin untuk dibebaskan dari kewajiban atau larangan. Oleh karena itu, dispensasi adalah pengakuan atas sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi kawin berarti tujuan untuk melonggarkan batas-batas (batas usia) ikatan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dan membangun keluarga bahagia abadi yang berpusat pada Tuhan. Perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan kecuali perkawinan tersebut memerlukan surat nikah atau surat izin dari Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama, dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁶¹ Dispensasi usia perkawinan berarti calon perkawinan yang belum mencapai usia kawin, dan laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam situasi yang mendesak dan sangat penting, mungkin perlu untuk memperlakukan anak di bawah umur sebagai anak dewasa dan mengizinkannya untuk bertindak secara mandiri dalam hal-hal tertentu.

Mahkamah Agung telah mengesahkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yang berlaku efektif sejak 21 November 2019. yang bertujuan untuk:

- 1) Menerapkan asas seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Perma 5 Tahun 2019
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang didalamnya melindungi hak anak
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua sebagai tujuan dalam rangka mencegah perkawinan anak
- 4) Mengidentifikasi adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah; dan

⁶¹ Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)", Skripsi Mahasiswi Program Studi Akhwalul Syaksiah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011): 36.

5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan.⁶²

Tata cara mengadili kasus dispensasi perkawinan di dasarkan pada ketetapan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan. Ketetapan ini adalah dasar dari paradigma hakim dan standar operasional pelaksanaan sidang khusus dalam kasus dispensasi perkawinan. Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa 96% putusan hakim yang melegalkan permohonan dispensasi perkawinan. Fakta tersebut bertolak belakang dengan spirit PERMA No. 5 tahun 2019 yang berusaha untuk meminimalisir jumlah perkawinan di bawah umur. Setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dan diterbitkannya buku saku pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang berisi gambaran-gambaran tentang akibat perkawinan di bawah umur, petunjuk mengadili, arahan serta syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan, maka diharapkan paradigma hakim yang berpandangan bahwa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah lebih bermaslahat dari pada mudharat yang ditimbulkannya akan lebih berhati-hati dan difikirkan kembali.⁶³

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Kebanyakan dari permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim penyebab terbanyak adalah hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon yang sudah begitu erat dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, dan berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua. Tentunya dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim berpedoman pada Perma no. 5 tahun 2019.

Perma no. 5 tahun 2019 pasal 2 menerangkan hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;

⁶² <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Peraturan/Detail/11eacd88555c99d08da331353333231.Html> (04 Agustus 2022)

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin: 2

3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.⁶⁴

Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan nasehat-nasehat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yakni nasehat terkait dengan resiko perkawinan seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta berpotensi pada kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁵ Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin tanpa kehadiran orangtua dan bisa melalui komunikasi audio visual jarak jauh.

Dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Undang-undang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang berwenang. Dalam menetapkan keputusan hukum, hakim menggunakan UU perkawinan nomor 16 tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Yang mana telah diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diterima jika usia pihak pria dan wanita yakni 19 tahun.

Selain itu, hakim juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai dasar menyelenggarakan serta memutuskan hukum dalam kasus dispensasi kawin. Didalam

⁶⁴ Salinan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 5 tahun 2019

⁶⁵ UU no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (3)

Perma nomor 5 tahun 2019 terdapat pasal-pasal yang mana membimbing hakim dalam mengadili persidangan anak terutama dalam kasus dispensasi kawin yang mana harus mempertimbangkan hak anak dan mengutamakan kepentingan anak di masa yang akan datang.

Dalam proses menekan angka dispensasi kawin khususnya di Kabupaten Ponorogo, segenap instansi-instansi terkait sepakat menggunakan assasmen dari Dinas Sosial dan PPPA dalam memperketat syarat pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Bagi calon pemohon yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo harus melalui assasmen dari Dinas Sosial dan PPPA, yang mana assasmen tersebut digunakan untuk mengukur kesiapan kedua calon suami dan isteri dalam mengarungi mahligai pernikahan dini. Lalu untuk para pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tetap melalui assasmen juga dengan dilakukannya pendampingan dan pemberian edukasi terkait proses melahirkan dan pencegahan stunting.

D. Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Peran Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin juga menjadi salah satu faktor terhadap meningkatnya perkawinan di bawah umur yang terjadi, karena memang dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tersebut sepenuhnya kembali pada putusan hakim yang memang hal demikian adalah wewenang seorang hakim. Hakim haruslah memiliki *Legal Reasoning* dalam menolak atau mengabulkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan, serta memiliki sebuah wewenang untuk memutus suatu perkara dengan Ijtihad yang dilakukannya, tapi tidak berarti keputusannya hanyalah berdasar dan berlandaskan intuisinya semata, seorang hakim juga harus berpedoman dan mendasarkan keputusannya terhadap peraturan legal formil yang ada.

Penelitian ini menggunakan pemilihan studi multi putusan. Dapat diketahui dalam suatu penelitian terdapat beberapa studi diantaranya studi kasus, studi situs, dan studi putusan. Penelitian multi putusan adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu putusan pengadilan khususnya yang lebih dari satu dengan latar belakang yang sama untuk melihat keunikan dalam rangka menemukan atau membangun teori. Dalam penelitian ini menggunakan 3 putusan dengan beberapa pengesahan putusan pengadilan yakni dikabulkan, ditolak dan dicabut. Yang mana pemilihan studi multi putusan ini digunakan sebagai upaya

analisis mendalam terkait latar belakang dan menemukan keunikan di setiap putusan serta dalam rangka ikhtiar menemukan dan mengembangkan suatu teori khususnya dalam kasus permohonan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo. Berikut ini merupakan beberapa putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang diantaranya permohonan dikabulkan, ditolak dan dicabut.

1. Permohonan Dispensasi Kawin Dikabulkan dalam Putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

a. Pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan ini yang menjadi Pemohon I bertempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Agustus 1959 beragama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di dukuh Senarang rt 03 rw 04 Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan Pemohon II bertempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 Juni 1961 beragama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di Ponorogo. Untuk kemudian Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon.

b. Duduk perkara

Berdasarkan putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po menyatakan bahwa para pemohon hendak menikahkan anak mereka yang masih berumur 18 tahun, 4 bulan dengan calon suami anak pemohon yang berumur 22 tahun 3 bulan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Menerangkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B213/Kua.13.02.17/Pw.01/07/2023 tertanggal 31 Juli 2023.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan; anak para pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumahtangga, sedangkan calon suami

anak para pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga. Saat ini calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, keluarga kedua calon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Menerangkan bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Serta para pemohon memohon agar ketua pengadilan agama ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya serta membebaskan biaya perkara kepada para pemohon menurut hukum yang berlaku atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir yang kemudian diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para pemohon mengurungkan naitnya untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah usia perkawinan. Mengingat keberlangsungan pendidikan serta kesiapan reproduksi dan dampak yang timbul akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan penasehatan tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak para pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami yang mana keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak mereka meskipun belum berusia 19 tahun serta telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga bukti saksi yang telah di sumpah di ruang persidangan.

c. Pertimbangan hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir persidangan, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko

yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya.

Untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo. Hakim telah mendengar keterangan beberapa pihak terkait dalam persidangan antara lain anak para Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun. dalam persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan bukti fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi. Dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara lahir kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak yang didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya yang mana secara adat kebiasaan, jika pernikahan tersebut ditunda atau dibatalkan justru akan membuat aib bagi kedua keluarga. Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan". Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin.⁶⁶

2. Permohonan Dispensasi Kawin Ditolak dalam Putusan nomor 240/Pdt.P/2023/Pa.Po
 - a. Pihak-pihak yang berperkara

⁶⁶ Putusan 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

Dalam putusan ini yang menjadi Pemohon I bertempat dan tanggal lahir Ponorogo, 21 Juni 1961 beragama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan Pemohon II bertempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 April 1966 beragama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di Ponorogo. Untuk kemudian Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon.

b. Duduk perkara

Berdasarkan putusan nomor 240/Pdt.P/2023/Pa.Po menjelaskan bahwa para pemohon hendak menikahkan anak mereka yang berumur 18 tahun 1 bulan dengan calon suami yang berumur 25 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Menerangkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B077/Kua.13.02.19/PW.01/08/2023 tertanggal 02 Agustus 2023.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Dalam putusan tersebut menerangkan bahawa anak para pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumahtangga, sedangkan calon suami berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, juga Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, serta membebaskan biaya perkara kepada para pemohon menurut hukum yang berlaku atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, mengingat keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun. Karena penasehatan tersebut tidak berhasil, untuk kemudia pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, keterangan calon suami dari anak pemohon, hakim telah mendengar pula keterangan orang tua calon suami. Dan untuk menguatkan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi yang telah di sumpah di ruang persidangan.

c. Pertimbangan hukum

Berdasarkan putusan tersebut, hakim menimbang pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahhkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya.

Untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, maka Hakim pemeriksa perkara aquo telah mendengar keterangan anak para Pemohon tanpa kehadiran orang tua.

Berdasarkan bukti berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak para pemohon dan dinyatakan anak para pemohon tidak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun, dengan demikian hakim berpendapat anak para pemohon tidak memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena anak Pemohon dipandang tidak layak dan tidak memiliki alasan mendesak untuk diberikan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik masa depan anak para Pemohon sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak. Penolakan perkara ini sekaligus sebagai Upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo dan mewujudkan Kabupaten Ponorogo “Zero perkawinan anak”.⁶⁷

⁶⁷ Putusan 240/Pdt.P/2023/Pa.Po

3. Permohonan Dispensasi Kawin Dicabut dalam Putusan nomor 244/Pdt.P/2023/Pa.Po

a. Pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan ini yang menjadi Pemohon bertempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1965 beragama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mochammad Nadarul Huda, S. HI dan Silachi Agusta Adi Putra, S. HI, advokat berkependudukan di Jl. Mayjend Sutoyo 58/A Patihan Wetan Babadan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1253/kuasa/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

b. Duduk perkara

Berdasarkan putusan nomor 244/Pdt.P/2023/Pa.Po menerangkan bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang berusia 16 tahun 10 bulan dengan calon suami anak pemohon yang berusia 29 tahun 7 bulan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Menerangkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Pemohon memiliki alasan untuk segera menikahkan anak mereka dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah kenal dan menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang. Serta pemohon menambahkan alasan lain yakni untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila anak mereka tidak segera dinikahkan. Berdasarkan dalam putusan tersebut, calon suami anak pemohon berstatus jejaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Bengkel Las, dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00;- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula anak pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.

Keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan

tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan Para Pemohon, menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya serta membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, mengingat keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun. Dikarenakan penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, telah pula mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami serta untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi yang telah di sumpah di ruang persidangan.

c. **Pertimbangan hukum**

Berdasarkan putusan tersebut, hakim memberikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil

karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya. selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, maka Hakim pemeriksa perkara aquo telah mendengar keterangan anak para Pemohon tanpa kehadiran orang tua.

Pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungunya yang bernama Anak Pemohon, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Dalam proses persidangan, hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan akan menunda pernikahan anak para pemohon sampai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang. Hakim menimbang bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);⁶⁸

Berdasarkan beberapa putusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan assasmen dari Dinas Sosial dan PPPA dianggap sangat penting oleh

⁶⁸ Putusan 244/Pdt.P/2023/Pa.Po

hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin khususnya di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo. Dapat dilihat dalam putusan pertama nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po, assasmen dari Dinas Sosial dan PPPA menyatakan anak para pemohon disini layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin. Setelah melakukan kroscek dan juga pertimbangan pada saat persidangan serta didukung dengan hasil assasmen tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan dengan alasan utama yakni sesuai kaidah fiqhiyah yang digunakan untuk menolak madharat yang lebih besar di masa yang akan datang.

Dalam putusan kedua nomor 240/Pdt.P/2023/Pa.Po, hakim memutuskan menolak permohonan pengajuan dispensasi tersebut dengan beberapa dasar pertimbangan diantaranya yang sangat mencolok dalam putusan ini yakni hasil assasmen dari Dinas Sosial dan PPPA menunjukkan bahwa anak dari para pemohon disini tidak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu beberapa pertimbangan lainpun juga ikut serta dalam hasil akhir hakim dalam memutuskan tentunya sebagai upaya penurunan angka permohonan dispensasi kawin dengan berkurangnya juga praktik pernikahan dini khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Dalam putusan ketiga nomor 244/Pdt.P/2023/Pa.Po, para pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan beberapa alasan salah satunya yakni nasehat yang dilakukan hakim pada saat persidangan yang mana tentunya sesuai dengan Perma No. 5 tahun 2019. Keberhasilan dalam proses penasehatan hakim juga terbukanya pemikiran baik dari anak pemohon juga dari para pemohon dalam kasus seperti ini khususnya dalam menikahkan anak mereka yang masih 16 tahun 10 bulan. Yang mana hal tersebut bila tetap dilakukan tentunya akan berdampak kurang baik di masa yang akan datang baik bagi ibu dan anak juga bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

E. Tahapan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo

Beberapa tahapan proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupten Ponorogo, diantaranya:

1. Tahapan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019.⁶⁹ Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, pasal 5 ini sudah diterapkan di PA Ponorogo. Hal ini diungkapkan oleh panitera PA Ponorogo bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan administrasi agar bisa di proses lebih lanjut.⁷⁰
2. Pengajuan permohonan dilakukan oleh orang tua, sebagaimana Ayat (1-3) pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
 - a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
 - b. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
 - c. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
3. PA Ponorogo menerima perkara masyarakat wilayah Ponorogo, panitera melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengembalian berkas persyaratan yang kurang lengkap, pendaftaran permohonan dalam register bagi pemohon yang sudah melengkapi persyaratan, pembayaran panjar biaya, dan pengajuan permohonan secara cuma-cuma (prodeo) bagi yang tidak mampu.⁷¹ Sebagaimana ayat (1-5) pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
 - a. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang. 2 ayat (1-3) pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
 - c. Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.

⁶⁹ PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁷⁰ Wawancara Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tanggal 04 September 2023

⁷¹ Observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tanggal 04 September 2023

- d. Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya.
 - e. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).
4. Di PA Ponorogo pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin dilakukan hanya satu kali saja, dikarenakan semua pihak yang wajib mengikuti pemeriksaan perkara hadir dalam sidang pertama dan selesai serta sudah cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin pada satu kali sidang tersebut. Sebagaimana Ayat (1) Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi; Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
 5. Hakim PA Ponorogo pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga, hal ini dikarenakan pihak yang berperkara masih tergolong anak-anak. Tujuan Hakim tidak memakai toga dipersidangan perkara dispensasi kawin ini agar pemeriksaan tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan. Sebagaimana Ayat (1- 2) Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
 - a. Hakim dalam persidangan menggubakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
 - b. Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
 6. Pada saat melakukan pemeriksaan Hakim PA Ponorogo mengidentifikasi, memberi pertanyaan dan mendengar keterangan dari para pihak serta hakim memberi arahan, nasihat dan pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan setelah menikah. Sebagaimana Ayat (1-3) Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
 - a. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
 - b. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan.
 - c. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- 1) Hakim harus mendengar keterangan anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
 - 2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan. Dan Pasal 14 Perma No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi; Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin/mengawinkan.
7. Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus memahami terlebih dahulu permohonan/posita dan permintaan permohonan/petitum. Posita dan petitum yang diajukan diperiksa dan dipelajari terlebih dahulu untuk dijadikan pertimbangan hakim setelah mendengar keterangan dari para pihak.⁷² Sebagaimana Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
 - b. Memeriksa kedudukan pemohon;
 - c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
 - d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
 - e. Menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
 - f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
 - g. Mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
 - h. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
 - i. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.
8. Di Pengadilan Agama Ponorogo perkara permohonan dispensasi kawin yang ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak dengan pertimbangan pada saat pemeriksaan maka hakim memutuskan dikabulkan atau tidaknya sesuai dengan kepentingan anak. Sebagaimana Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi; “Hakim dalam

⁷² Observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tanggal 04 September 2023

penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan: perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

9. PA Ponorogo mengadakan sidang khusus dispensasi kawin hanya pada hari senin. Pemeriksaan persidangan di hadiri oleh semua pihak yang wajib hadir dalam persidangan, maka dilakukan satu kali sidang karena pemeriksaan pada sidang pertama cukup untuk dijadikan pertimbangan penetapan.⁷³ Dalam hal ini Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
 - b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain;
 - c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
 - d. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial professional, tenaga kerja kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A);
 - e. Mengadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Fasilitas dan Sarana Pengadilan Agama Ponorogo membuat tindakan khusus dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin yaitu:

- a. Untuk mengadili perkara dispensasi kawin di lakukan oleh hakim tunggal (khusus menangani perkara dispensasi kawin).
- b. Persidangan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan khusus hari senin. Karena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, sidang hanya dilakukan pada hari senin.
- c. Hakim pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga dengan tujuan agar pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin ini tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan.

⁷³ Observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tanggal 04 September 2023

- d. Persidangan dilakukan pada ruang sidang 2 (dua) yang khusus digunakan untuk persidangan perkara permohonan dispensasi kawin dan dibedakan dengan pemeriksaan persidangan perkara lain yang dilakukan di ruang 1 (satu).⁷⁴

F. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Putusan hakim wajib menjaga keseimbangan (*balance*) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat kembali memiliki kepercayaan (*trust*) kepada institusi peradilan. Hakim yang memberikan pertimbangan dengan nalar yang sehat pada akhirnya mampu kapan seharusnya putusannya tersebut condong dengan keadilan atau pun kapan ia harus condong dengan kepastian hukum. Dengan demikian putusan hakim di peradilan yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan). Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. Putusan hakim yang terlalu mementingkan kepastian hukum berakibat dikorbakannya rasa keadilan, sebaliknya mementingkan rasa keadilan akan menafikan aspek kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Di sinilah letak batas-batas kebebasan hakim, di mana hakim hanya dapat bergerak di antara dua titik pembatas tersebut.⁷⁵ Pada akhirnya hakim perlu memandang bahwa keadilan dan hukum itu bersifat

⁷⁴ Observasi dan wawancara panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 04 September 2023

⁷⁵ Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", (Jakarta: Sinar

vertical artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Meski pada kenyatannya keadilan dan hukum seringkali bersifat horizontal, dalam arti mendekati satu aspek berarti menjauhi yang lain. Tidak mudah memang menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi keadilan secara substansial oleh sebab itu suara hati nurani yang dijadikan pedoman disertai empati untuk memberikan keadilan pada kasus yang sedang diadili.⁷⁶

Dalam memutuskan suatu putusan hukum tentunya yang berkaitan dengan kasus permohonan dispensasi kawin, hakim berpedoman pada PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentunya dengan hal tersebut hakim menimbang dan memutuskan permohonan dengan mementingkan dan melindungi hak-hak anak. Selain itu hakim juga menggunakan assesment dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menimbang dan memutuskan putusan perkara permohonan dispensasi kawin. Hakimpun berpegang pada beberapa kaidah fiqhiyah yang rata-rata selalu muncul di dalam putusan permohonan dispensasi kawin. Salah satunya yakni:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.”⁷⁷

Kebanyakan permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo diterima atau dikabulkan. Penggunaan kaidah fiqhiyah tersebut digunakan hakim dalam setiap putusan yang dinyatakan diterima atau dikabulkan. Dasar hakim menggunakan kaidah tersebut yakni bertitik pada menolak kemudharatan harus lebih diutamakan, yang mana diketahui kebanyakan kasus yang ditemui dalam permohonan dispensasi kawin disini yakni karena faktor hamil dan juga keresahan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga diterimanya permohonan atas dasar hamil dan keresahan dalam masyarakat menjadi penting karena menolak kemudharatan harus lebih diutamakan.

⁷⁶ Amran Suadi, “Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim”, (Jakarta, Kencana, 2020): 92

⁷⁷ Putusan dikabulkan dalam perkara permohonan dispensasi kawin pengadilan agama kabupaten ponorogo

Selain itu dalam kaidah tersebut juga menjelaskan menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Dari beberapa faktor pendorong para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak mereka disini yakni hamil dan meresahkan masyarakat, hakim juga mempertimbangkan banyak hal dalam proses penetapan permohonan khususnya dalam perkara dispensasi kawin. Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan disini lebih ditekankan dikarenakan atas beberapa faktor para pemohon memintakan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Beberapa Faktor yang telah dinyatakan tersebut lebih banyak kemudharatannya apabila ditolak oleh hakim dari pada dalam mencari kemaslahatan. Yang mana tentunya hakim dalam menimbang dan memutuskan suatu permohonan khususnya permohonan dispensasi kawin menggunakan kaidah fiqhiyah guna menegakkan pedoman beragama yaitu maqasid syariah. Dalam hal khusus yaitu dalam upaya melindungi keturanan (hifdzul nasl) yang mana guna mewujudkan tujuan dari maqasid syariah yaitu tujuan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu penting adanya penggunaan kaidah fiqhiyah ini oleh hakim dalam proses penetapan permohonan dispensasi kawin khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

Sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 5, keputusan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut yakni dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan anak. Tidak ditemukannya unsur mendesak juga didukungnya hasil observasi assasmen dari Dinas sosial dan P3A semakin memperkuat pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut, tentunya langkah tersebut sesuai dengan usaha prefentif khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo dalam menekan perkawinan anak hingga mewujudkan kabupaten ponorogo nol budaya perkawinan anak. Selain usaha prefentif dari Pengadilan Agama, dukungan dari instansi-instansi lain di lingkungan Kabupaten Ponorogo juga ikut berkontribusi dalam penekanan angka pernikahan dini yang mana bisa dilihat dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dengan diambilnya langkah penggunaan assasmen dari Dinas Sosial dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak disini sangat membantu hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Penetapan persyaratan Permohonan Dispensasi Kawin ini sebuah langkah bersama-sama dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam upaya menghapus pernikahan dini di Indonesia.

Beberapa upaya hakim dalam tindakan pemberian nasehat kepada anak dan pemohon dispensasi kawin selaku orang tua korban ini sudah sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pada pasal 12 ayat (1) dan (2). Yang mana diharapkan adanya nasehat yang diberikan hakim untuk pemohon dispensasi kawin ini bisa memberikan gambaran betapa kompleksnya berbagai hal dan bahkan situasi yang akan dialami anak setelah melakukan perkawinan dini ini. Pentingnya kedua orang tua dan anak memiliki pemikiran terbuka dalam memandang pernikahan anak disini. Belum siapnya semua hal bahkan bisa dikatakan dengan bahasa lain baik secara fisik, mental maupun pendidikan berumah tangga seyogyanya memberikan gambaran bagi anak dan orang tua untuk lebih mempertimbangkan lagi keputusan dalam melangsungkan pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur. Pendampingan orang tua setelah penetapan perizinan dispensasi kawin penting adanya untuk membimbing serta meninjau sejauh mana mereka menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga terwujudnya sakinnah mawadah warahmah. Upaya yang akan dilakukan khususnya dalam jangka panjang yang mana mewujudkan tujuan dari hukum syariat islam. Terwujudnya ketentraman dan keselarasan dalam berbagai hal yang merupakan tujuan dari hukum Islam disini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia di dunia di masa yang akan datang. Dimulainya dari perlindungan terhadap hak anak sebagai generasi penerus bangsa dengan mempertimbangkan segala hak dan kewajiban anak untuk masa depan mereka tentunya dengan senantiasa selalu melakukan pendampingan dalam setiap langkah anak akan menjadikan kehidupan dimasa yang akan datang baik dan selaras dengan syariat Islam.



BAB IV

IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Realita Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo

Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur haruslah sesuai dengan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 Jo.Undang-undang No. 16 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. Pada awalnya Pemberlakuan UU NO. 16 tahun 2019 menjadi sebuah ekspektasi dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia. Akan tetapi munculnya salah satu pasal tentang dispensasi kawin yang telah disampaikan diatas seolah mematahkan ekspektasi.⁷⁸ Pada akhirnya dispensasi perkawinan seperti menjadi 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap batasan umur yang tertera dalam UU No.16 Tahun 2019 terkesan sia-sia jika akhirnya anak dibawah umur bisa melangsungkan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Maka bisa dilihat faktanya bahwa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan.⁷⁹

Hakim berpendapat bahwa alasan pemerintah memilih angka 19 tahun sebagai batas karena angka tersebut dianggap usia yang matang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Hal tersebut menimbulkan kendala dengan belum ada kedewasaan terhadap menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sehingga tidak jarang keikutsertaan pengaruh orang tua malah membuat permasalahan tersebut semakin berat. Keluarga harmonis adalah adanya kesalingan menghargai, saling menjaga saling menghormati hingga mewujudkan istilah Sakinnah mawadah warrahmah yang mana hal tersebut muncul karena adanya keseimbangan dalam rumah tangga dan tidak boleh ada dua kepala dalam satu keluarga.⁸⁰ Berdasarkan ungkapan hakim Pengadilan Agama Ponorogo

⁷⁸ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (2020): 137.

⁷⁹ Sonny Dewi Judiasih, Susiowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol: 3, (2020): 203.

⁸⁰ Wawancara hakim dispensasi kawin pengadilan agama kabupaten ponorogo, 04 September 2023

tersebut, pernikahan dini yang mengakibatkan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin di dasari atas belum siapnya psikis dari kedua calon pasangan sehingga peran orang tua menjadi penting dalam proses pendampingan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Namun hal tersebut justru memberikan efek berlebih terhadap kehidupan rumah tangga para anak dikarenakan tuntutan dari orang tua untuk menjadi keluarga yang ideal menurut mereka.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi banyaknya angka permohonan dispensasi khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan wawancara hakim Pengadilan Agama Ponorogo, diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Perilaku pembiaran dan juga acuh terhadap hubungan antara lawan jenis yang semakin hari semakin miris terjadi dalam masyarakat menjadikan peluang bagi anak muda untuk lebih berani dalam berinteraksi dengan lawan jenis.
2. Faktor dari diri anak, terjadi karena anak tersebut, sudah dinasehati oleh masyarakat tetapi anak tersebut bandel. Faktor dari dalam diri termasuk faktor yang paling dominan dalam memutuskan setiap hal dalam kehidupan. Di usia anak yang masih kurang menjadikan ego yang dimiliki meluap-luap dan menganggap sesuatu yang diyakininya benar tetap mereka lakukan tanpa memikirkan dampak dan efek dari perbuatannya di masa yang akan datang.
3. Faktor orang tua yang bekerja di luar kota bahkan di luar negeri, Kurangnya perhatian dari pihak keluarga. Empati yang diberikan kepada anak khususnya dari lingkungan keluarga sangat membentuk kepribadian anak itu sendiri. Perlu adanya kontribusi antar keluarga dalam mendampingi masa pertumbuhan anak baik fisik dan psikis.
4. Persoalan ekonomi, pendapatan masyarakat yang rendah sehingga anak terpaksa putus sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Di wilayah Kabupaten Ponorogo masih terdapat beberapa wilayah yang sangat rendah dalam pendapatan masyarakat. Hal tersebut berimbas kedalam banyak efek salah satunya di lingkungan pendidikan bagi anak yang dimana 12 tahun wajib belajar tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Mengenai pembahasan bahwa meningkatnya dispensasi meningkatkan pula angka cerai, Hakim Pengadilan Agama juga menuturkan bahwa latar belakang permasalahan perceraian tidak karena pernikahan dini. Rata-rata permasalahan perceraian dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Beliau menegaskan bahwa Tidak ada hubungannya kasus perceraian dengan dispensasi nikah. 0,01% adanya efek dari dispensasi nikah ke arah cerai. Biasanya yang seperti itu tidak didasari pada hatinya tetapi hanya sebagai penutup malu karena sudah terlanjur hamil dan yang bertanggungjawab menikahi bukan yang berbuat melainkan orang lain.⁸¹ Dalam UU TPKS memberikan kontribusi juga terkait tindakan preventif dalam pencegahan perkawinan anak sebagai berikut:

1. Perkawinan anak
2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
3. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

Sanksi hukum yang berlaku bagi oknum-oknum pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS diantaranya pidana paling lama 9 (sembilan tahun) dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.⁸²

Alasan hakim mengabulkan permohonan karena ditakutkan para pemohon ini akan melakukan hal-hal yang lebih besar, seperti melakukan zina hingga hamil lalu diajukan lagi permohonan agar diterima. Sehingga akan merusak tatanan hukum dan norma dalam masyarakat. Dalam proses persidangan pula, hakim juga memberikan nasihat yang terkesan menakut-nakuti seperti pernikahan itu hanya 1 hari enaknya setelah itu lebih banyak tidak enaknya, akan ditemui 1001 permasalahan. Namun mereka lebih memilih menikah dari pada melanjutkan pendidikan. Hakim juga menyarankan untuk mengejar paket C sehingga minimal ijazah SMA sehingga terpenuhi program pemerintah yakni 12 tahun usia belajar

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49 UU no. 3 2006). Pengadilan Agama Ponorogo sudah melakukan tindakan-tindakan preventif dalam hal pencegahan perkawinan anak seperti halnya hakim Pengadilan Agama Ponorogo bersifat selektif dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah

⁸¹ Wawancara hakim dispensasi kawin pengadilan agama kabupaten ponorogo, 04 September 2023

⁸² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

hanya berfokus pada anak yang sudah tidak memiliki halangan untuk menikah. Selain itu, selama proses persidangan hakim aktif memberikan nasehat dan masukan bagi orangtua dan anak mengenai kesiapan menjalani bahtera rumah tangga. Hakim dispensasi kawin Pengadilan Agama Ponorogo menuturkan beberapa cara penanggulangan atau cara menekan angka permohonan dispensasi kawin khususnya di Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah pelaksanaan edukasi penyuluhan kepada masyarakat baik melalui forum, masjid dan lain-lain terkait pemahaman menunda menikahkan anak bagi para orangtua apabila belum mencukupi umur, dan menghentikan tindakan pembiaran terhadap anak. Perlu adanya pendampingan dari orang tua, saudara dan keluarga dalam setiap tindakan anak. Menurut hakim Pengadilan Agama Ponorogo, langkah preventif adalah langkah yang paling bagus dari pada langkah supersif, lebih bagus mencegah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan terutama di daerah-daerah dengan pengajuan angka permohonan dispensasi kawin yang tergolong tinggi.

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga menuturkan bahwa bisa saja angka dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo menjadi 0% apabila terdapat kesadaran dari masyarakat terkait faktor penyebab dan efek berkepanjangan yang akan dialami korban pernikahan ini apabila budaya tersebut terus turun temurun tidak segera diberhentikan.⁸³ Hal ini tentunya juga hasil kerja keras yang baik antar lembaga pemerintahan guna melakukan berbagai macam kegiatan yang melibatkan langsung kontribusi masyarakat luas dalam memberhentikan rantai besi yang mengikat leher para anak korban permohonan dispensasi kawin khususnya di kabupaten ponorogo.

B. Implikasi Putusan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Sesuai dengan UU Perkawinan dan perubahan atas UU Perkawinan pasal 7 ada unsur mendesak. Hubungannya berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mana mengedepankan yang sedikit madharatnya/ hal buruk dari pada hal buruknya. Untuk kepentingan anak tersebut. Panduan pelaksanaan sidang dispensasi nikah adalah PERMA no. 5 tentang pedoman mengadili di pasal 12 dengan jelas menyebutkan bahwa semua perkara diska akan dikabulkan apabila mementingkan kepentingan anak. Yang dimaksud kepentingan anak

⁸³ Wawancara hakim dispensasi kawin pengadilan agama kabupaten ponorogo, 04 September 2023

adalah dilihat dari segi pendidikannya. Di pasal tersebut juga dilihat jarak usia antara laki-laki dan perempuan.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Pada dasarnya inti dari tujuan *syari'at* (hukum) atau *maqāsid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini *al-Syāthibi* menyatakan bahwa:

انَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya: “sesungguhnya syâri’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Dapat disimpulkan bahwa kandungan *maqāsid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari’atkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁸⁴

Adapun yang menjadi tujuan umum bagi syari’ dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *al-darūrīyah* (primer)nya, memenuhi kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), serta kebutuhan *al-tahsīnīyah* (pelengkap)nya. Setiap hukum syara’ tidak memiliki tujuan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia.⁸⁵ Sebagaimana Syari’ dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia, maka hakim dalam menetapkan hukum terhadap perkara yang dihadapinya harus berdasarkan kepada masalah. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqih:

⁸⁴ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19 No.3, (2017): 548.

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, “Ilmu Ushul Fikih”, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Cet.1): 290.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.⁸⁶

Penetapan permohonan dispensasi kawin memiliki kecenderungan pada kemaslahatan memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat. Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Maka dari itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah menjalankan ketetapan hukum sesuai PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi. Penetapan diterima dan ditolakny suatu putusan tentunya berdasarkan pada tujuan dalam jangka panjang yang mana sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pertimbangan hakim tentang terlindunginya hak anak tentunya sejalan dengan pasal-pasal yang tertuang dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga telah sesuai dengan apa yang dituju oleh *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu untuk memelihara kemaslahatan dan mempertimbangkan aspek memelihara keturunan.

Penulis telah melakukan analisa terhadap beberapa salinan penetapan sebagai sampel utama penelitian. Sampel penelitian berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo ini diambil secara acak dan dipilih berdasarkan penetapan terbaru di bulan September 2023, hal tersebut dimaksudkan untuk mengelaborasi data berupa pertimbangan hakim yang diukur ketercapainnya terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*. Melalui proses reduksi data terhadap beberapa salinan penetapan, yang mana dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*)

Argumentasi hukum majelis yang didasarkan pada *maqāṣid al-sharī'ah* perlindungan agama peneliti temukan dari beberapa salinan penetapan dispensasi nikah yang diputuskan oleh mejelis hakim, diantaranya berupa: Pertama, proteksi terhadap syariat larangan zina, dimana dalam term syariat Islam zina adalah fahisyah yang harus di jauhi atau dihindari. Dari beberapa penetapan yang telah peneliti reduksi, misalnya hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa perbuatan anak pemohon yang sudah

⁸⁶ H. A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006): 15.

sering melakukan hubungan seksual (*free sex*) sebelum nikah tersebut adalah perbuatan zina yang menimbulkan madharat sangat besar, karena selain merupakan pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, perzinaan adalah perbuatan biadab yang telah menghancurkan sendi-sendi kemaslahatan serta tatanan hukum khususnya hukum keluarga berlaku di tengah masyarakat luas, yakni berupa kerancuan dan kekacauan susunan nasab serta sangat meresahkan masyarakat sekitarnya yang dikenal sebagai masyarakat yang mengagungkan budaya siri serta dikenal sebagai masyarakat religius, sementara secara syar'i antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan.

Tidak ada larangan secara syar'i untuk kedua calon mempelai bilamana melangsungkan pernikahan (tidak ada hubungan mahram dan halangan syar'i lainnya). Ketentuan syara' mengenai akil baligh pun sudah terpenuhi. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah akil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Berdasarkan hal tersebut terlihat kecenderungan hakim memandang bahwa batasan umur dalam Undang Undang Perkawinan tidak sepadan ke-dararannya dengan persyaratan akil baligh menurut syara'. Artinya bahwa sekalipun pemberian izin dispensasi nikah kurang umur dapat dipandang 'bertentangan' dengan undang-undang namun darar yang diperkirakan akan terjadi tak sebanding darar jika terjadi pelanggaran syariat. Dari fakta tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam kasus ini hakim memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa ikhtiar hakim ini sesungguhnya adalah wujud pembelaan terhadap syariat dan merupakan bagian dari usaha hakim untuk melindungi/memelihara agama. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin didapatkan yaitu berupa perlindungan/pemeliharaan terhadap agama dengan cara mempertahankannya agar keberlangsungan keberlakuan syariat Islam tidak diabaikan oleh masyarakat dan bisa menjadi mainstream dalam setiap upaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Beberapa literatur menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi buruk bagi keselamatan jiwa utamanya bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangannya, baik fisik maupun psikis bahkan dalam Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Hakim dalam hal ini menyadari bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sangat sejalan dengan salah satu tujuan diberlakukannya ketentuan umur sebagaimana yang dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan dari suami, isteri, dan anaknya dari akibat yang mungkin timbul karena yang bersangkutan belum matang secara fisik maupun psikis.

Namun argumentasi hukum yang dimuat didasarkan oleh fakta persidangan yang mana ditemukan fakta bahwa anak pemohon secara fisik dan mental cukup dewasa dan berdasarkan persangkaan hakim dapat dianggap telah memiliki pemikiran yang memadai, dan mengerti terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa kematangan fisik dan psikis seseorang tidak selalu linier dengan usianya, artinya dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa syarat kedewasaan fisik dan psikis sudah terpenuhi sebagai bagian tujuan dari penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya hakim tidak mengesampingkan pemahaman umum selama ini bahwa pernikahan dini berpotensi darar bagi keselamatan perempuan dan anak yang kelak akan dilahirkan, terbukti hakim menggunakan pertimbangan dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam hal ini telah selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hakim memandang bahwa persyaratan kedewasaan ini telah ditemukan dalam diri calon mempelai meski secara realitas usianya memang masih di bawah standar yang ditentukan undang-undang. Fakta ini kemudian oleh hakim disandingkan dengan fakta-fakta lain yang bermuara pada simpulan bahwa memberikan dispensasi adalah lebih baik berdasarkan masalah.

Berdasarkan dari beberapa salinan penetapan yang penulis kumpulkan dan analisa serta hasil wawancara dengan hakim khusus dispensasi kawin, ditemukan sebagian besar calon mempelai sudah melakukan hubungan seksual bahkan sudah hamil juga sangat diperhitungkan oleh hakim, utamanya menyangkut jaminan keselamatan dan kelangsungan kehidupan ibu dan anak yang kelak dilahirkannya, sehingga menurut hemat peneliti jika hakim menolak dispensasi nikah justru akan timbul darar berupa ancaman keselamatan bagi ibu dan anaknya, sebab tidak ada orang yang bertanggung jawab secara penuh dalam mengurusinya. Hal ini tentu justru menjadi antitesis terhadap maksud dari penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak itu sendiri. Ikhtiar hakim berupa pemberian ijin kawin kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai upaya untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Status ini tentu penting sebab kelak akan berhubungan dengan hak-hak yang bertalian dengan aspek nasab, seperti hak perwalian, hak waris, hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban nafaqah, dan lain sebagainya. Artinya, keabsahan perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan di atas akan membawa implikasi positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak mereka kelak sebagai warga negara.

3. Dasar perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)

Kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia masih sangat tabu apabila ada seorang wanita yang hamil namun tidak memiliki suami. Bahkan tidak jarang orang tua akan mengusir anak gadisnya dari rumah bilamana anaknya tersebut diketahui ‘berbadan dua’ (hamil di luar nikah). Data yang peneliti temukan dari beberapa salinan putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim, kebanyakan calon mempelai wanita telah hamil 2 sampai dengan 8 bulan. Merujuk pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, begitu pun juga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Menyikapi beberapa fakta telah hamilnya calon mempelai wanita seperti kasus tersebut di atas, maka hakim akan diperhadapkan pada problem yang pelik. Keputusan

hakim berupa pemberian ijin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Penetapan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tentu dinilai berimplikasi pada legal standing anak yang akan dilahirkan, berkenaan dengan hak-hak yang bertalian dengan aspek nasab, seperti hak kewarisan, hak perwalian, hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban nafaqah, dan lain sebagainya. Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan di atas akan membawa dampak positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak keperdataan lainnya kelak sebagai warga negara.

4. Dasar Perlindungan Akal (*hifz al-'aql*)

Dispensasi kawin berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Rendahnya pendidikan tentunya berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Oleh karena itu dispensasi dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Pada kasus seperti ini hakim memandang perilaku semacam itu dapat menimbulkan fitnah, keresahan dalam masyarakat dan akibat buruk lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika hal tersebut terus dilakukan, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap hancurnya bangunan kehormatan, baik pribadi kedua calon mempelai, keluarga, masyarakat, dan tentu saja agama. Selain itu kesiapan psikis atau akal dari kedua calon mempelai dalam menghadapi dan menerima segala hal yang timbul dari apa yang telah mereka lakukan juga perlu adanya pendampingan dari keluarga khususnya dan dari masyarakat umumnya. Berdasarkan argumentasi hukum penetapan dispensasi nikah oleh hakim di atas dapat diinterpretasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani kasus perkara permohonan dispensasi nikah telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa pembacaan atas potensi-potensi mafsadat atau kerusakan yang berpotensi ditimbulkan jika pernikahan tidak dilangsungkan. Ikhtiar ini akan membawa konsekuensi positif berupa terjaganya kehormatan semua pihak yang bersangkutan paut dengan terlaksananya pernikahan dimaksud serta keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal.

5. Dasar Memelihara Harta Benda (*hifz al-māl*)

Kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda dalam kasus permohonan dispensasi kawin. Rendahnya pengetahuan dalam masyarakat terkait keterbatasan dalam akses bidang pekerjaan dan ekonomi tentunya membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan. Yang mana mengancam perlindungan terhadap harta yang justru akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. Maka dispensasi kawin disini dapat mengancam perlindungan terhadap harta sebab semakin berat akses ekonomi keluarga akan mengantarkan pada kemiskinan yang dapat menyebabkan keterabaikannya kehidupan keluarga.

Pendampingan ekonomi dari orang tua menjadi penting adanya dalam kasus dispensasi kawin disini, belum siapnya ekonomi anak akan menimbulkan masalah-masalah yang mana hal tersebut tentunya akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Upaya hakim dalam penanganan kasus ini tentunya dengan pemberian nasehat baik terhadap calon mempelai atau kedua orang tua dalam proses pendampingan terkait faktor ekonomi sampai anak dirasa mampu menghidupi keluarganya dan akan menjadi lebih kompleks jika mereka telah memiliki keturunan.

Telah diketahui dalam UU Perkawinan bahwa untuk merealisasikan tujuan menikah harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari setiap pasangan, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab kepada mereka. Oleh karena itu, pernikahan harus disertai dengan persiapan yang matang yang ditandai dengan adanya batas usia perkawinan, meskipun usia bukan sebagai tolak ukur kedewasaan. Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Perkawinan atau menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari biologis manusia itu sendiri. Dari sisi agama, apabila dilaksanakan dengan motivasi yang benar dan sesuai syariat islam serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka akan diraih paling tidak tiga hal dari *maqāṣid al-sharī'ah* yakni memelihara agama, memelihara keturunan dan memelihara ketenangan jiwa.

Dalam pembahasan maqashid syariah termasuk kedalam pembahasan hifdzun nasl (menjaga keturunan). Menjaga sebuah keturunan, dilihat dari kebutuhannya maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: (1) Menjaga keturunan pada tingkatan dlaruriyat, misalnya disyariatkannya melakukan pernikahan dan dilarangnya melakukan perbuatan zina. Ketika hal ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi keturunan seseorang. (2) Menjaga

keturunan pada tingkatan hajiyat, seperti ditetapkan untuk menyebut mahar bagi suami ketika akan melangsungkan sebuah akad nikah dan diberikannya sebuah hak talak kepada dirinya. Ketika penyebutan itu tidak dilaksanakan maka akan bisa mempersulit seorang suami, karena diharuskan untuk membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. (3) Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

Dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo penyebabnya terbanyak adalah hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon dengan laki-laki/perempuan yang sudah begitu erat dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina. Adanya larangan ultra petita dan pemisahan wilayah kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana-perdata menjadikan hakim lebih bersifat pasif dan tidak berani melakukan terobosan hukum dalam memeriksa pokok perkara permohonan dispensasi nikah khususnya yang kasus hamil di luar nikah, artinya ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim, ini berarti jika tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim.

Berdasarkan data penelitian yang telah penulis kumpulkan, kebanyakan surat permohonan pemohon hanya berisi tuntutan agar mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon untuk diijinkan menikah dengan calon istri/suaminya. Hakim berpendapat bahwa hakim hanya diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, tidak untuk selebihnya. Penulis tidak menemukan ada hakim di Pengadilan Agama Ponorogo yang berijtihad lain, dalam hal memandukan unsur pemberian efek jera bagi pelaku dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin), serta kaitannya dengan dampak sosial atas putusan/penetapan yang memberi unsur edukasi bagi masyarakat sekitar agar perilaku menyimpang (free sex) tersebut tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang, sehingga memunculkan rasa takut atau enggan bagi yang lainnya untuk melakukan praktek hubungan suami-istri di luar nikah seperti yang dilakukan oleh pelaku. Argumentasi hukum hakim dalam hal ini, bahwa keterbatasan kesempatan hakim berijtihad karena terbentur oleh hukum acara yang yakni larangan ultra petita dan serta terbentur pemisahan wewenang dalam mengadili perkara pidana dan perdata. Implikasi dari masalah ini, banyak masyarakat yang salah

menafsirkan bahwa problem usia bukan menjadi halangan untuk menikah karena jika hal ini terjadi dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan permohonan dispensasi tersebut pada umumnya dikabulkan.

Penulis tidak menemukan pertimbangan hukum yang memberi kontribusi kepada budaya hukum (legal culture) yang menjadi mobilisator penggerak sistem hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat secara sosiologi, filosofis, dan yuridis. Padahal ada beberapa teori yang bisa menjadi acuan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi diantaranya teori keadilan, teori kebebasan hakim, teori sosiologi hukum, dan teori kemanfaatan (masalah). Kaitannya dengan dispensasi nikah yang hamil di luar nikah, hakim memiliki kewenangan yang cukup besar untuk memfungsikan hukum sebagai *law as a tools of social engineering*, yakni dengan menciptakan efek jera bagi masyarakat luas yakni bagi calon pelaku zina di masa-masa mendatang pada lingkungan sekitar. Hakim dapat berjihad dan memadukan unsur menciptakan efek jera dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin dalam kandungan), serta unsur edukasi bagi masyarakat sekitar di masa-masa mendatang memunculkan rasa takut atau enggan meniru praktek nikah dalam kondisi hamil seperti yang telah dilakukan oleh para pelaku. Dengan teori kebebasan hakim yang dimiliki seorang hakim, tentunya hakim memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permohonan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga penetapan dispensasi nikah yang dijatuhkan oleh hakim lebih “kaya” dengan pertimbangan hukum yang bersifat progresif dan transformatif.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum, berdasarkan dalam putusan nomor 240/Pdt.P/2023/Pa.Po, dasar pertimbangan hakim yakni Perma No. 5 tahun 2019, selain itu hakim juga merujuk pada hasil assasmen Dinas Sosial dan PPPA yang mana menyatakan bahwa calon pengantin tersebut tidak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin. Dan dalam putusan nomor 244/Pdt.P/2023/Pa.Po., hakim memiliki dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yakni Perma No. 5 tahun 2019 mana diterangkan adanya upaya penasehatan hakim dalam proses persidangan. Dimana menghasilkan bahwa para pemohon memilih mencabut permohonan dispensasi kawin.
2. Pertimbangan hakim tentang terlindunginya hak anak tentunya sejalan dengan pasal-pasal yang tertuang dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga telah sesuai dengan apa yang dituju oleh *maqāsid al-sharī'ah* yaitu untuk memelihara kemaslahatan yang mana hakim memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang sehingga ikhtiar hakim tersebut masuk kedalam melindungi/memelihara agama (*hifz al-din*). Keputusan hakim berupa pemberian ijin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan (*hifz al-nafs*). Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan akan membawa dampak positif (*hifz al-nasl*). Hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa pembacaan atas berpotensi ditimbulkan jika pernikahan tidak dilangsungkan serta keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*). Upaya hakim dalam pemberian nasehat baik terhadap calon mempelai atau kedua orang tua dalam proses pendampingan terkait faktor ekonomi sampai anak dirasa mampu menghadapi keluarganya dan akan menjadi lebih kompleks jika mereka telah memiliki keturunan (*hifz al-mal*).

B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menekan volume perkara dispensasi nikah, tentu hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab stakeholders semata, namun orang tua harus lebih peduli (*sense of responsibility*) dan protektif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Orang tua harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga bisa membentengi diri sang anak dari pengaruh negatif melalui pergaulan sehari-hari maupun pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi, sebab kebanyakan perkara permohonan dispensasi nikah yang di proses di Pengadilan Agama faktornya didominasi karena alasan anak pemohon telah hamil di luar nikah.
2. Pernikahan usia dini harus lebih diperketat dan diatur lebih mendetail dengan menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar hakim dalam memeriksa pokok perkara dispensasi nikah memiliki pedoman yang kuat dalam pertimbangan hukumnya, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya memperketat pernikahan di usia dini karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur juga semakin meningkat. Hakim selaku benteng terakhir penegakan hukum dituntut lebih giat dalam melakukan pembaruan pemikiran dan pembaruan hukum sepanjang tidak keluar dari koridor syari'ah Islam dan hakim harus lebih progresif menunjukkan kapasitasnya sebagai sarjana syariah bukan sarjana fikih dan lebih banyak mempelajari mengenai maqashidus syar'iah. Hakim harus lebih banyak menggali hukum dan melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) dalam merespon setiap masalah-masalah yang muncul ditengah kehidupan masyarakat khususnya dalam hal problem menikah di bawah umur. Hakim sejatinya harus banyak menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah dan berijtihad sebagai fuqaha, jangan hanya menjadi corong undang-undang melainkan harus lebih progresif dan transformatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, "Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)", Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Adie, Muhammad, Husnul Yaqin, dkk. "Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, (2022).
- Afifah, Nur. "Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum 2013 (Studi Multi Kasus Di SMP Negeri 1 Kediri Dan SMP Negeri 3 Kediri)". TESIS, Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2015).
- Alkostar, Artidjo. "Karakteristik Putusan Yurisprudensi". Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. "Pengantar Hukum Islam", Vol. I, Bandung: Bulan Bintang, 1975.
- Bakri, Asafri Jaya. "Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. "Filsafat Hukum Islam", Jakarta: Logos, 1997.
- A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fattaah, Abdul. "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Studi Pada Pemohon Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Malang". Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- H. A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih". Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Hasyim, Rizal, Faradila, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung". *Jurnal Law Review*, Vol 4 No. 1 (2021)
- Helim, Abdul. "Maqāsid al-Sharī'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Peraturan/Detail/11eacd88555c99d08da3313533333231.Html> di akses 04 Agustus 2023
- <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, diakses 3 September 2023
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (2020).
- Jawa Pos Radar Madiun*, "Radarmadiun.Jawapos.Com/Berita-Daerah/Ponorogo/22/12/2021/Pa-Ponorogo-Kabulkan-247-Dispensasi-Nikah-Mayoritas-Karena-Hamil-Duluan/", Diakses pada 4 Agustus 2023.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susiolowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol: 3, (2020).

- Khallaf, Abdul Wahhab. "Ilmu Ushul Fikih", alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Cet.1.
- Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo". Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2020.
- Kusumohamidjodjo, Budiono. "Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban Yang Adil", Bandung: CV MandarMaju, 2011.
- M. Wantu, Fence. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin: 2
- Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. "*Penelitian Hukum*," Cet. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum", Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mujiyono, Akhmad. "Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan". Diss. Iain Palangka Raya. 2021.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19 No.3, (2017).
- Nasution, Harun. "Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan". Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nugroho, Untung. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani,". Purwodadi : CV Sarnu Untung, 2015.
- PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Rifai, Ahmad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif". Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sa'adurrahman, Try, Hm Kafrawi, M. Kurniati. "Tinjauan Fikih Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros". 2019.
- Salinan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 5 tahun 2019
- Sari, Nurmilah. "Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)", Skripsi Mahasiswi Program Studi Akhwalul Syaksiah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan". Jurnal Ppkm Iii, (2017)
- Sidharta, "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010
- Sidharta, Bernard Arief. "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan". Bandung, Mandar Maju, 2009.

- Suadi, Amran. "Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim", Jakarta: Kencana, 2020.
- Suadi, Amran. "Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim", Jakarta, Kencana, 2020.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,". Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. "Metode Penelitian Pendidikan,". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh", Vol. II, Jakarta: Logos, 1999.
- Syukur, Asywadie. "Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih". Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Utama, Ade Kurnia dan Umar Dan Sulhani, "Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No 92/Pdt. P/2019/Pa. Jambi", Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- UU no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (3)
- Wahyudi, Yudian. "Ushul Fiqih versus Hermeneutika". Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Widi, Restu Kartiko. "Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yasin, Nur. "Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas Ib Tahun 2018". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Zuriah, Nurul. "Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya,". Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

